ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN ELASTISITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2019)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Panji Septiawan

No. Mahasiswa : 17 312 437

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN ELASTISITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2019)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Panji Septiawan

No. Mahasiswa: 17 312 439

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruaan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sangup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 08 Juni 2021

Penulis,



(Panji Septiawan)

ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN ELASTISITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2019)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Panji Septiawan

No. Mahasiswa: 17 312 437

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 04 Mei 2021

Dosen Pembimbing,



Noor Endah Cahyawati, Dra., M.Si., CMA., CAPM

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN ELASTISITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2019)

Disusun oleh : PANJI SEPTIAWAN

Nomor Mahasiswa : 17312437

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 04 Juni 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Noor Endah Cahyawati, Dra., M.Si., CMA., CAPM

Penguji : Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

MOTTO

"sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."

(QS Al Insyirah: 6-8)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN ELASTISITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2019)". Penulisan skripsi ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana jenjang pendidikan strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, petunjuk, arahan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk, pencerahan, jalan keluar, kemudahan serta ridho dan kasih sayang yang tiada terkira kepada setiap hamban-Nya, tak terkecuali kepada penulis
2. Junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallalu ‘Alaihi Wa Sallam.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Mahmudi, M.Si, CMA, CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
6. Ibu Noor Endah Cahyawati, Dra., M.Si., CMA., CAPM selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahku tersayang Budi, Ibuku tercinta Hosima, Kakakku Arianti, Adikku Rahmad dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan do’a yang tiada pernah terputus.
8. Sahabat setia Dini, Qolbi, Mardhea, Rezty, Reza, Septian, Bang Madil, Dinda, Syakila, Alghi, Dita, yang selalu ada untuk penulis menjadi penasihat nomor satu dan selalu memberi dukungan serta do’a.
9. Teman-teman satu jurusan dan sudah menjadi keluarga yaitu Afif, Yusuf, Cokro, Gusti, Bayu, Gigih, Ulil, Zulfikar, Sitepu, Faiz dan Yogi yang menemani saat saat kuliah dan mengerjakan tugas.

10. Serta seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun cara penyajian. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Mei 2021

Penulis,

(Panji Septiawan)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN JUDUL **ii**

HALAMAN BEBAS PLAGIARISME **iii**

HALAMAN PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI **v**

MOTTO **vi**

KATA PENGANTAR **viii**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xiiii**

DAFTAR GAMBAR **xv**

DAFTAR LAMPIRAN **xvii**

ABSTRAK **xviiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang **1**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian **6**

1.3. Tujuan Penelitian **6**

1.4. Manfaat Penelitian **7**

1.5. Sistematika Penelitian **8**

BAB II KAJIAN PUSTAKA **9**

2.1. Definisi Pajak **9**

2.2. Jenis dan Fungsi Pajak **10**

2.3. Pemungutan Pajak **13**

2.4. Pajak Daerah **18**

2.5. *Value For Money* **22**

2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) **27**

2.9. Elastisitas **28**

2.7. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu **30**

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **36**

3.1. Jenis Penelitian **36**

3.2. Jenis Data dan Sumber Data 37
3.3. Objek Penelitian dan Definisi Operasional 37
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian 39
3.5. Teknik Analisis Data 40
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 49
4.1. Deskripsi Objek Penelitian 49
4.2. Hasil Penelitian 63
4.3. Pembahasan 94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 103
5.1. Kesimpulan 103
5.2. Keterbatasan Penelitian 104
5.3. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN 111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu33

Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame dan Parkir di Kabupaten Sleman Tahun 2015-201940

Tabel 3.3 Rasio Efisiensi42

Tabel 3.4 Rasio Efektivitas43

Tabel 3.5 Koefisien Elastisitas44

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2015-201947

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Sleman Tahun 2015-201948

Tabel 4.3Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Sleman Tahun 2015-201949

Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Sleman Tahun 2015-201950

Tabel 4.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Sleman Tahun 2015-201951

Tabel 4.6 Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-201953

Tabel 4.7 Biaya Pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2015-201953

Tabel 4.8 Biaya Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Sleman Tahun 2015-201954

Tabel 4.9 Biaya Pemungutan Pajak Hiburan Kabupaten Sleman Tahun 2015-201955

Tabel 4.10 Biaya Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Sleman Tahun 2015-201956

Tabel 4.11 Biaya Pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Sleman Tahun 2015-201957

Tabel 4.12 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2015-201959

Tabel 4.13 Perhitungan Efisiensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Periode 2015-201961

Tabel 4.14 Perhitungan Efisiensi Pajak Restoran Kabupaten Sleman Periode 2015-201963

Tabel 4.15 Perhitungan Efisiensi Pajak Hiburan Kabupaten Sleman Periode 2015-201965

Tabel 4.16 Perhitungan Efisiensi Pajak Reklame Kabupaten Sleman Periode 2015-201967

Tabel 4.17 Perhitungan Efisiensi Pajak Parkir Kabupaten Sleman Periode 2015-201969

Tabel 4.18 Perhitungan Drajat Kontribusi Sub Pajak Daerah Kabupaten Sleman Periode 2015-201971

Tabel 4.19 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Sleman Periode 2015-201972

Tabel 4.20 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Sleman Periode 2015-201973

Tabel 4.21 Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Sleman Periode 2015-201975

Tabel 4.22 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Sleman Periode 2015-201977

Tabel 4.23 Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Sleman Periode 2015-201979

Tabel 4.24 Perhitungan Elastisitas Pajak Hotel Kabupaten Sleman Periode 2015-201981

Tabel 4.25 Perhitungan Elastisitas Pajak Restoran Kabupaten Sleman Periode 2015-201983

Tabel 4.26 Perhitungan Elastisitas Pajak Hiburan Kabupaten Sleman Periode 2015-201985

Tabel 4.27 Perhitungan Elastisitas Pajak Reklame Kabupaten Sleman Periode 2015-201987

Tabel 4.28 Perhitungan Elastisitas Pajak Parkir Kabupaten Sleman Periode 2015-201989

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah4

Gambar 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Periode 2015 – 2019 53

Gambar 4.2 Biaya Pemungutan Pajak Daerah Periode 2015 – 201959

Gambar 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Periode 2015 – 201961

Gambar 4.4 Perbandingan Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Sleman62

Gambar 4.5 Perbandingan Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Sleman63

Gambar 4.6 Perbandingan Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Sleman65

Gambar 4.7 Perbandingan Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Sleman67

Gambar 4.8 Perbandingan Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Sleman69

Gambar 4.9 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Hotel Kabupaten Sleman72

Gambar 4.10 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Restoran Kabupaten Sleman74

Gambar 4.11 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Hiburan Kabupaten Sleman76

Gambar 4.12 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Reklame Kabupaten Sleman78

Gambar 4.13 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Parkir Kabupaten Sleman80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Ijin Penelitian109

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015111

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016112

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017113

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018115

Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019117

Lampiran 7 Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Tahun 2015-2019119

Lampiran 8 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019121

Lampiran 9 Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Tahun 2015-2019122

Lampiran 10 Transkip Wawancara124

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bukti empiris efisiensi, efektivitas dan elastisitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir yang ada di Kabupaten Sleman pada tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pajak daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah objek pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir periode 2015 – 2019. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan efisiensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi tetapi masih dalam kriteria sangat efisien. Kontribusi sub pajak daerah tertinggi adalah pajak hotel, dibawahnya pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dari tahun 2015-2019 terjadi fluktuasi tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Tingkat elastisitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir tahun 2015-2019 berjalan elastis, sedangkan tingkat elastisitas pajak reklame tahun 2015-2019 berjalan inelastis.

Kata kunci : Efektivitas, efisiensi, elastisitas, kontribusi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame pajak parkir, Produk Domestik Regional Bruto.

ABSTRACT

The purpose of this research is to show empirical evidence of the efficiency, effectiveness and elasticity hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, advertisement taxes and parking taxes in Sleman Regency in 2015-2019. This research uses qualitative descriptive method. The population used in the research is all of the local tax components. The samples is tax objects of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertisement tax and parking tax for the period 2015 - 2019. Documentation and interviewing are method used in data collection of the research. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative method. The results of the study show that the efficiency of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertisement tax and parking tax in 2015-2019 has fluctuated but is still in the very efficient criteria. The highest sub-regional tax contributions are taxes on hotel tax, under entertainment tax, advertisement tax and parking tax. The effectiveness level of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertisement tax and parking tax from 2015-2019 fluctuated but were still in the very effective criteria. The elasticity level of the hotel tax, restaurant tax, entertainment tax and parking tax in 2015-2019 was elastic, while the elasticity level of the advertisement tax in 2015-2019 was inelastic.

Keywords : Effectiveness, efficiency, elasticity, contribution, hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, parking tax advertisement tax, Gross Regional Domestic Product.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia sesuatu yang berkaitan dengan menghasilkan keuntungan baik dari sektor perdagangan maupun jasa cenderung akan dikenakan pemungutan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

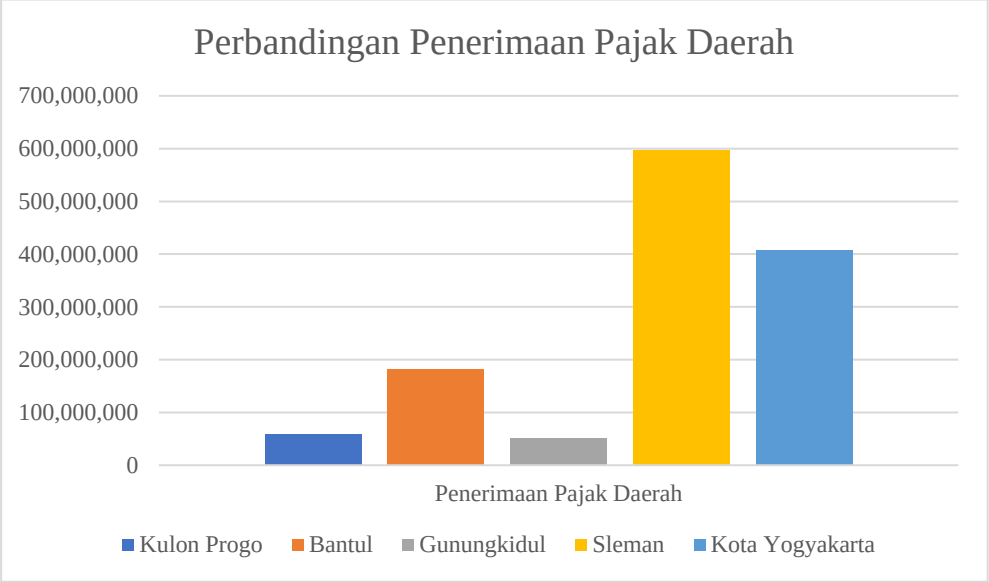
Pajak merupakan salah satu aspek yang menentukan sejauh mana pembangunan dan pengembangan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan signifikan. Dapat dikatakan, pendapatan negara yang bersumber dari pajak merupakan roda kehidupan ekonomi masyarakat dan sumberdaya utama bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana masyarakat.

Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, juga dilimpahkan kewenangan untuk menggali potensi, penerimaan dan pemerataan yang dicapai melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Dalam rangka pemerataan kemampuan fiskal

daerah dan pemerataan pemerintah pusat ditempuh kebijakan melalui dana perimbangan. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk alokasi sumber daya keuangan (*financial sharing*) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan mewujudkan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, wajar, dan aman bagi sumber keuangan dari daerah terkait.

Dengan mulai diberlakunya otonomi daerah, suatu wilayah diberikan wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi sehingga efisiensi, efektivitas dan elastisitas di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah perlu diperhatikan dan ditingkatkan (Maulan, Rahmadi, dan Parmadi, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, tidak hanya bermaksud untuk memberikan kewenangan mengenai pembiayaan kepada pemerintah daerah, melainkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya keuangan yang diterima pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bukti bahwa suatu daerah memiliki kemampuan untuk mengelola daerahnya sendiri, yaitu kemampuan daerah untuk mendanai hal-hal yang diajukan oleh pemerintah pusat dengan sumber keuangannya sendiri (Candrasari dan Ngumar, 2016).

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai salah satu kabupaten besar di provinsi Yogyakarta, Sleman merupakan kabupaten yang padat penduduk dan sedang mengalami berbagai reformasi pembangunan, terutama peningkatan jumlah gedung-gedung bertingkat yang digunakan sebagai apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan. Pertumbuhan pembangunan ini dapat menjadi salah satu faktor penunjang pendapatan daerah, dan diyakini bahwa pendapatan daerah tersebut akan tumbuh pesat di masa yang akan datang serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Sleman juga memiliki potensi besar di industri pariwisata, pertanian dan perhotelan. Karena Sleman padat penduduk, banyak anak muda suka berkumpul dan menghabiskan waktu di mall atau cafe. Ada juga banyak hotel dan apartemen yang terus dibangun di Kabupaten Sleman. Sebagian besar pengusaha tertarik untuk menjalankan bisnis seperti membuka usaha restoran, cafe dan berbagai tempat hiburan, usaha tersebut dapat berkembang lebih cepat sehingga dapat berkontribusi kepada pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Pembangunan yang berkelanjutan ini diharapkan dapat memberikan target realisasi pencapaian yang lebih baik.



Gambar 1.1 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan grafik yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik DIY diperoleh informasi bahwa Kabupaten Sleman memiliki penerimaan pajak daerah tertinggi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018. Dengan besarnya penerimaan pajak tersebut perlu diketahui lebih lanjut apakah penerimaan pajak daerah di Sleman sudah berjalan dengan efisien dan efektif serta sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pajak Daerah yang dikelola pemerintah di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan atas hak tanah bangunan. Pengukuran efisiensi, efektivitas dan elastisitas pajak daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis efisiensi, efektivitas dan elastisitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai efektivitas dan efisiensi pajak daerah, seperti Erawati dan Rahmawati (2016) melakukan analisis efektivitas dan efisiensi pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh hasil yaitu efisiensinya dikategorikan sangat efisien dan rasio efektifitasnya dikategorikan sangat efektif. Dalam penelitian lainnya oleh Candrasari dan Ngumar (2016) mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah diperoleh hasil yaitu terbukti efektif. Namun kelemahan dari kedua penelitian diatas yaitu mereka tidak fokus selain itu alat analisis yang digunakan hanya 2 (dua) alat analisis yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi sehingga kajian lebih mendalam dengan menggunakan alat analisis elastisitas dan derajat kontribusi belum digunakan. Dalam penelitian ini juga menggabungkan objek dari dua penelitian tersebut dan menambahkan alat analisis mengenai elastisitas dan drajat kontribusi. Maka dari itu, dilakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019)".**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah yang penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efisiensi dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kabupaten Sleman periode 2015 s/d 2019 ?
2. Bagaimana efektivitas dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kabupaten Sleman periode 2015 s/d 2019 ?
3. Bagaimana elastisitas dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kabupaten Sleman periode 2015 s/d 2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Menunjukkan bukti empiris bagaimana efisiensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kabupaten Sleman periode 2015 s/d 2019.
2. Menunjukkan bukti empiris bagaimana efektivitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kabupaten Sleman periode 2015 s/d 2019.

3. Menunjukkan bukti empiris bagaimana elastisitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kabupaten Sleman periode 2015 s/d 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak diberikan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Sleman sebagai masukan kepada manajemen pemerintah dalam melakukan upaya peningkatan pengelolaan pajak daerah yang menjadi kewenangannya
2. Menyediakan informasi efisiensi, efektifitas dan elastisitas setiap kelompok pajak daerah di Kabupaten Sleman sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang khususnya berkaitan dengan pemungutan pajak daerah.
3. Menambah hasil penelitian perpajakan khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan uraian dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan berbagai teori yang dijadikan dasar dalam penelitian yang dilakukan. Teori tersebut digunakan sebagai landasan dalam menganalisis masalah yang akan diteliti. Pada bab ini terdapat landasan teori, tinjauan hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain dari penelitian yang dilakukan, data dan sumber data, sumber dan metode pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik dalam melakukan anaisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis data yang dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dengan penjelasannya.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian paling akhir dari penelitian ini yang mana berisi kesimpulan, keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, serta saran dari hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2017).

Sedangkan definisi lain dari pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan udang-undang tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negarayang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (Mardiasmo, 2018).

Menurut Resmi (2014) ciri-ciri pajak yang dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas, yaitu :

1. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya sebagai landasan kekuatan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment.*

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan masyarakat maupun badan kepada Pemerintah di suatu wilayah guna memenuhi keperluannya, tanpa harus merasakan imbalan secara langsung dengan tujuan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

2.2. Jenis dan Fungsi Pajak

2.2.1. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Purwono (2010) jenis pajak dibagi menjadi beberapa golongan diantaranya adalah :

1. Berdasarkan Wewenang Pemungutan
 a. Pajak Negara (pusat)

 Pajak yang memiliki wewenang dalam melakukan pemungutannya adalah negara (pemerintah pusat).

 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

 b. Pajak Derah

 Pajak yang memiliki wewenang dalam melakukan pemungutannya adalah pemerintah daerah.

2. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan

 a. Pajak Langsung

 Secara administrasi dapat diartikan sebagai pajak yang dapat dikenakan secara berkala, Sedangkan secara ekonomis yaitu beban pajak yang harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

 b. Pajak Tidak Langsung

 Secara administrasi dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan pada saat kejadian yang menimbulkan beban pajak, sedangkan secara ekonomis bahwa pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain.

 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Berdasarkan Sasaran

 a. Pajak Subjektif

 Pajak yang yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.

 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

 b. Pajak Objektif

 Pajak yang pengenaannya memperhatikan objek (benda, peristiwa, perbuatan serta keadaan) dari penyebab timbuknya beban pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2.2.2. Fungsi Pajak

Sama dengan pajak yang diterima pemerintah pusat, pajak yang diterima pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Menurut Waluyo (2017) pada umumnya fungsi pajak daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan

 Fungsi penerimaan merupakan fungsi utama dari pajak daerah dikarenakan fungsi ini bertujuan untuk mengisi kas daerah. Secara sederhana fungsi ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip efisiensi yang mana menginginkan penerimaan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan.

2. Fungsi Pengaturan

 Adapun fungsi lain dari pajak daerah yaitu fungsi pengaturan. Fungsi ini digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alat dalam mencapai tujuan-tujuan terkait pemungutan pajak daerah.

2.3. Pemungutan Pajak

2.3.1. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak Mardiasmo (2018) mengatakan agar pemungutan pajak tidak menjadi hambatan atau perlawanan, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

 Berdasarkan Undang-undang adil dalam melakukan pemungutan pajak diantaranya pajak yang dikenakan kepada masyarakat harus secara umum, merata dan harus di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

 Undang-undang terkait pemungutan pajak diatur pada pasal 23 ayat 2. Dengan adanya Undang-undang ini dapat memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun masyarakat.

3. Tidak Menggangu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

 Dalam melakukan pemungutan pajak tidak diperbolehkan menghambat suatu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidal berdampak pada ekonomi masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat *Finansial*)

 Dalam melakukan pemungutan pajak biaya yang dikeluarkan harus efisien, sehingga biaya pemungutan lebih rendah dari pada hasil penerimaan pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

 Sistem yang sederhana akan berdampak pada kemudahaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak.

Mardiasmo (2018) juga menyatakan ada beberapa teori yang mendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu :

1. Teori Asuransi

 Berdasarkan teori ini pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu premi akuntansi, dikarenakan negara memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.

2. Teori Kepentingan

 Teori ini menjelasakan pemberian beban pajak kepada masyarakat di dasarkan pada kepentingan setiap individu, Maka semakin besar kepentingan seseorang kepada negara semakin besar juga pembayaran pajak yang harus dilakukan.

3. Teori Daya Pikul

 Menurut teori ini beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

4. Teori Bakti

 Teori ini menjelaskan dasar keadilan dalam melakukan pemungutan pajak yaitu hubungan antara negara dengan rakyatnya, dengan tujuan rakyat harus menyadari bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar.

5. Teori Asas Daya Beli

 Berdasarkan teori ini pemungutan pajak dimaksudkan semakin tinggi daya beli masyarakat maka semakin tinggi juga jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

2.3.2. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara dalam melakukan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel menurut Waluyo (2017), diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Stelsel nyata (*Rill stelsel*)

 Pajak dikenakan berdasarkan objek (penghasilan) yang nyata, sehingga dalam melakukan pemungutannya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yang mana penghasilan sesunguhnya sudah diketahui. Kelebihan stelsel ini pengenaan pajak yang dilakukan lebih realistis, sedangkan kelemahannya waktu pengenaanya hanya pada akhir periode pajak.

2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

 Pajak dikenakan berdasarkan suatu anggapan yang telah diatur didalam Undang-Undang, misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga tanpa harus menunggu akhir

periode, pajak sudah dapat ditetapkan besarannya. Kelebihan stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan tanpa harus menunggu akhir periode pajak, sedangkan kelemahannya pembayaran pajak tidak didasarkan pada nominal yang sesunguhnya.

3. Stelsel campuran

 Stelsel campuran merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun perhitungan pajak yang dilakukan didasarkan pada suatu anggapan, sedangkan pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenernya.

2.3.3. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Rahayu (2010) Asas Pemungutan Pajak yaitu ada 3 antara lain :

1. Asas domisili

 Pada asas ini dijelaskan bahwa pengenaan pajak ditetapkan berdasarkan tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak yang tinggal disuatu negara maka negara berhak dalam melakukan pengenaan pajak atas seluruh objek yang berhubungan dengan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang.

2. Asas sumber

 Pada asas ini dijelaskan bahwa pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber pajak tersebut diperoleh. Negara berhak melakukan pemungutan pajak atas pendapatan yang bersumber dari wilayahnhya tanpa harus memperhatikan tempat tinggal dari wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

 Pada asas ini dijelaskan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Seperti pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.3.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. *Official assesment system*

 Sistem pemungutan pajak yang memilki wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak adalah pemerintah.

2. *Self assesment system*

 Sistem pemungutan pajak yang mana wajib pajak memiliki wewenang dalam untuk menentukan sendiri pajak yang terutang.

3. *With holding system*

 Sistem pemungutan pajak yang mana wewenang diberikan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3.5. Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak, terdapat hambatan dalam memenuhi pemungutan pajak tersebut. Mardiasmo (2018) mengelompokkan hambatan dalam melakukan pemungutan pajak yaitu :

1. Perlawanan pasif

 Masyarakat enggan (pasif) dalam melakukan pembayaran pajak, yang biasanya disebabkan antara lain :

 a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

 Perlawanan aktif meliputi semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak. Dalam bentuk yaitu :

 a. *Tax avodiance*, usaha dalam melakukan peringanan beban pajak tanpa melanggar undang-undang.
 b. *Tax evasion*, usaha dalam melakukan peringanan beban pajak dengan melanggar undang-undang.

2.4. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan definisi pajak dalam tataran pemerintah daerah sebagai berikut “pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan definisi lain dari pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah.

2.4.1. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak yang bersumber dari Provinsi, antara lain :
 a. Pajak kendaraan bermotor
 b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 d. Pajak air permukaan
 e. Pajak rokok
2. Pajak yang bersumber dari Kabupaten/Kota. antara lain :
 a. Pajak hotel
 b. Pajak restoran
 c. Pajak hiburan
 d. Pajak reklame
 e. Pajak penerangan jalan
 f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 g. Pajak parkir
 h. Pajak air tanah
 i. Pajak sarang burung walet

j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.4.2. Tarif Pajak Derah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditetapkan tarif pemungutan Pajak Daerah dengan pembatasan tarif paling tinggi untuk setiap jenis pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.
2. Pajak balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
5. Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.
6. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
7. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
8. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
9. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
10. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
11. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
12. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.
13. Pajak air tanah ditetaokan paling tinggi sebesar 10%.
14. Pajak sarang burung wallet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

15. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
16. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

2.4.3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Upaya dalam melakukan peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Intensifikasi pajak

 Suatu upaya yang dilakukan dalam peningkatan intensitas pemungutan baik subjek maupun objek pajak yang potensial, namun belum ditetaokan sebagai pajak dan upaya dalam memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :

 a. Melakukan penyempurnaan pada administrasi pajak.
 b. Meningkatkan mutu pegawai atau petugas yang melakukan pemungutan pajak.
 c. Menyempurnakan Undang-Undang terkait pajak.

2. Ekstensifikasi pajak

 Suatu upaya yang dilakukan dalam hal memperluas subjek dan objek pajak serta melakukan penyesuaian tarif terkait pajak. Upaya ekstensifikasi pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

 a. Memperluas wajib pajak.

b. Menyempurnakan tarif terkait pajak.

c. Memperluas objek pajak.

2.5. *Value For Money*

2.5.1. Definisi *Value For Money*

V*alue for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). *Value For Money* dapat dikatakan sebagai inti untuk melakukan pengukuran kinerja terhadap organisasi pemerintah. Dalam mengukur kinerja pemerintah tidak hanya melihat dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersama-sama.

Value for money dapat tercapai apabila suatu organisasi dapat mengeluarkan biaya seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *value for money* merupakan pengukuran anggaran berbasis kinerja yang bersifat ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

2.5.2. Manfaat *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2009) manfaat konsep *value for money* pada organisasi sektor publik, antara lain :

1. Peningkatan efektivitas pada pelayanan publik, yang mana pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Peningkatan mutu pelayanan publik.

3. Dapat menurunkan biaya pelayanan publik disebabkan hilangnya inefisiensi serta terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Pada alokasi belanja yang yang ditetapkan lebih diorientasikan pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.5.3. Elemen Konsep *Value For Money*

Konsep *value for money* terdiri dari 3 elemen utama yaitu :

A. Efisiensi

Menurut Mahmudi (2015) efisiensi adalah perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi, program atau kegiatan dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Berdasarkan penjelasan terkait efisiensi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa efisiensi dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan *input* (Biaya pemungutan pajak daerah) dan *output* (realisasi penerimaan pajak daerah). Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan efisiensi sebagai hubungan antara masukan dan keluaran, sehingga efisiensi pajak daerah dapat digunakan sebagai alat ukur dari

hasil realisai pajak daerah untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemungutan pajak.

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara *input* sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah biaya adminisratif) dan *output* yang dihasilkan. Indikator dari *input* tersebut memberikan informasi terkait pengubahan input menjadi *output* (Mardiasmo, 2009).

Menurut Mahmudi (2015) efisiensi merupakan suatu rasio sehingga untuk memperbaiki efisiensi tersebut, tindakan yang perlu dilakukan antara lain :

1. Peningkatan *output* untuk jumlah *input* yang sama.
2. Meningkatkan *output* dengan proporsi kenaikan *output* yang lebih besar dibandingkan proporsi kenaikan *input*.
3. Menurunkan *input* untuk jumlah *output* yang sama.
4. Menurunkan *input* dengan proporsi penurunan yang lebih besar dibandingkan proporsi penurunan *output*.

B. Efektivitas

Definisi efektivitas secara umum memperlihatkan pada taraf tercapainya hasil, secara sederhana efektivitas pada pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah di suatu wilayah dapat dikatakan berhasil apabila tujuan dapat dicapai sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan tercapainya hasil dari rancangan dengan target yang telah

ditetapkan, dapat dilakukan dengan membandingkan keluaran dengan hasil.

Efektivitas disini berfokus pada hasil dari target yang telah ditentukan. Menurut Mahmudi (2015) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Dari penjelasan tersebut efektivitas memiliki hubungan dengan tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan, sehingga program tersebut dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dan memiliki pengaruh terhadap sasaran yang telah ditentukan.

Dari beberapa penjelasan terkait definisi efektivitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pada pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan membandingkan antara *output* (realisasi pajak daerah) dengan *outcome* (target pajak daerah). Hal ini dilakukan untuk mengetahui telah tercapainya target yang diharapkan dari pemungutan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu wilayah.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran guna mencapai tujuan dari program yang dijalankan. Sehingga semakin besar kontribusi yang output hasilkan terhadap sasaran yang telah ditentukan, maka kinerja suatu unit organisasia akan semakin efektif (Mardiasmo 2009).

Menurut Steers (2005) ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, yaitu :

1. Karakteristik Organisasi

Efektivitas disini dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu struktur dan teknologi organisasi, dari berbagai aspek tertentu dengan berbagai cara. Struktur disini dimaksudkan sebagai hubungan didalam organisasi itu sendiri. Sedangkan Teknologi disini dimaksudkan mekanisme yang digunakan oleh organisasi dalam mengelola *input* menjadi *output*.

2. Karakteristik Lingkungan

 Lingkungan di dalam organisasi terbagi menjadi dua yaitu lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Lingkungan intern merupakan kondisi dari dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan lingkungan ekstern merupakan hal-hal yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi tindakan bahkan keputusan dari organisasi.

3. Karakteristik Pekerja

 Pengelolaan sumber daya yang ada di suatu organisasi dilakukan oleh pekerja, dengan demikian pekerja merupakan salah satu faktor penting didalam organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh sebab itu pekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi.

4. Karakteristik Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen

 Untuk mencapai keberhasilan organisasi diperlukannya peranan manajemen dalam membuat perencanaan, melakukan kordinasi dan mempelancar kegiatan yang dijalankan organisasi. Sehingga

kegiatan didalam organisasi berjalan secara efektif dan konsisten yang dapat memberikan dampak baik kepada organisasi tersebut.

C. Ekonomis

Ekonomis merupakan hubungan yang terjadi antara nilai uang dan masukkan atau praktik dalam pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terendah. Dari pengertian tersebut maka suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis apabila dapat mengurangi biaya tidak perlu dari suatu kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan ketiga elemen dalam konsep *value for money* yang telah diuraikan diatas, peneliti akan lebih berfokus pada dua elemen utama yaitu efisiensi dan efektivitas.

2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi atau merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seuruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan pada suatu periode waktu tertentu (BPS, 2021). Produk Domestik Bruto (PDB) juga digunakan dalam menilai kinerja ekonomi di suatu Negara dan merupakan salah satu dari indikator mikro ekonomi. Menurut berbagai teori PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga keduanya memiliki pengaruh satu sama lain.

Dalam melakukan perhitungan PDRB ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Pendekatan Produksi

 Berdasarkan pendekatan ini jumlah dari nilai tambah suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan unit produksi di suatu wilayah disebut sebagai PDRB. Unit produksi disini diklasifikasikan ayaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

2. Pendekatan Pendapatan

 Berdasarkan pendekatan ini PDRB merupakan imbalan dari jasa yang diberikan dari suatu kegiatan produksi dalam suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Imbalan disini dapat berupa pendapatan yang diterima sebelum dilakukannya pembayaran pajak.

3. Pendekatan Pengeluaran

 Berdasarkan pendekatan ini PDRB dimaksudkan sebagai jumlah akhir dari komponen pengeluaran yang dikeluarkan.

2.9. Elastisitas

Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, pendapatan, maupun distribusi kemakmuran. Konsep elastisitas dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis ekonomi, salah satunya analisis dari pendapatan yang diterima. Sehingga konsep elastisitas

merupakan salah satu konsep untuk memahami keanekaragaman permasalahan ekonomi yang ada. Besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut dapat diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas permintaan (Nopirin, 2008).

Elastisitas permintaan berdasarkan nilai koefisiennya menurut Sudarman (2004) dapat dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu :

1. Permintaan Inelastis Sempurna (E = 0).

Permintaan inelastis sempurna terjadi ketika perubahan harga yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan sehingga koefisien E = 0.

2. Permintaan Inelastis (E < 1)

Permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan.Nilai E < 1, artinya kenaikan harga sebesar 1% hanya diikuti penurunan jumlah yang diminta kurang dari 1% dan sebaliknya.

3. Permintaan Elastis Uniter (E = 1).

Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan uniter adalah satu (E = 1), artinya kenaikan harga sebesar 1% diikuti oleh penurunan jumlah permintaan sebesar 1% dan sebaliknya.

4. Permintaan Elastis (E > 1).

Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Koefisien permintaan elastis bernilai lebih dari satu

(E >1), artinya kenaikan harga sebesar 1% menyebabkan kenaikan jumlah permintaan lebih dari 1% dan sebaliknya.

5. Permintaan Elastis Sempurna (E = ~).

Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga.

2.7. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung analisis dan landasan teori yang digunakan, disini diperlukannya penelitian terdahulu terkait dengan efisiensi, efektivitas serta elastisitas pajak daerah yang telah dilakukan terdahulu. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Erawati dan Rahmawati (2016)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul.	• Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) • Pajak Reklame • Pajak Parkir • Pajak Hiburan	Pemungutan pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan serta PAD berjalan sangat efektif. Sedangkan efisiensi dari pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan serta PAD sangat efisien.
2.	Candrasari dan Ngumar (2016)	Kontribusi Pajak Hotal dan Restoran Terhadap Peningkatan	• Pajak Hotel • Pajak Restoran	Pada tahun 2012-2014 Pemungutan pajak hotel dan restoran

		Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	• Pendapatan Asli Daerah	berjalan sangat efektif. Kontribusi realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 2010-2014 terus menurun.
4.	Candrawati dan Suputra (2015)	Analisis Kinerja Dinas Pendapatan dalam Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan Retribusi Pelayanan Pasar	• Pajak Hotel • Pajak Restoran • Retribusi Pelayanan Pasar	Berdasarkan hasil yang diperoleh rata-rata rasio efisiensi sebesar 24,2 persen dapat dikategorikan sangat efisien, dan rata-rata rasio efektivitas sebesar 123,17 persen dapat dikategorikan sangat efektif.
4.	Julianto (2017)	Analisis Efisiensi dan Efiktivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD di Kota Padang	• Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Pajak Hotel • Pajak Restoran	Efisiensi biaya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Padang pada tahun 2007-2013 semakin efisien. Sedangkan Tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Restoran semakin efektif dari tahun 2007 sampai 2013.
5.	Virnawati, Hakim dan	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel	• Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat kontribusi pajak hotel di

	Falatehan (2017)	di Kota Sukabumi	• Pajak Hotel	Sukabumi masih sangat kurang. Sedangkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak hotel sudah berjalan secara efektif dan efisien.
6.	Putra, Sujana dan Purnamawati (2017)	Analisis Efektivitas Penerimaan dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2016	• Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Pajak Reklame	Tingat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak reklame pada tahun 2014-2016 tergolong sangat efektif dan efisien. Sedangkan tingkat kontribusi pajak reklame terhadap PAD masih sangat kurang.
7.	Estiningsih dan Nurranto (2020)	Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Jakarta Selatan	• Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Pajak Parkir	Penerimaan pajak parkir periode 2014-2018 di BPRD Provinsi berjalan sangat efektif.
8.	Adi, Tinangon dan Elim (2020)	Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Kontribusi di	• Pajak Hotel • Pajak Reklame • Pajak Hiburan	Tingkat efektivitas Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan tergolong sangat efektif.

		Pemerintah Kota Manado		Sedangkan Tingkat kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan terhadap total penerimaan Pajak Daerah mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan masih berada di kriteria kontribusi yang sangat Kurang.

2.9. Alur Penelitian

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah diharuskan untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah yang dimiliki. Potensi penerimaan daerah dalam hal ini adalah pajak daerah. Penerimaan pajak daerah harus dioptimalkan karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diterima pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran dalam proses pembangunan daerah. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir termasuk ke dalam pajak daerah dan berkontribusi untuk pembiayaan jalannya roda perekonomian daerah sehingga proses pemungutannya harus diawasi dengan baik supaya penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah secara nyata. Dengan demikian, penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat efisiensi biaya

pemungutan, efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir hingga elastisitasnya terhadap PDRB di Kabupaten Sleman.

Efektivitas adalah suatu hasil sebagai akibat yang diharapkan (Puspitasari, 2010). Bila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, terutama penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir, maka efektivitas dalam hal ini merupakan seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004).

Perhitungan efektivitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dapat dilihat dari perbandingan data berupa realisasi dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Berdasarkan perhitungan tersebut dilakukan intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak.

Efisiensi merupakan suatu pengorbanan akibat upaya untuk mencapai yang direncanakan. Perhitungan efisiensi dapat dilihat dari perbandingan data berupa biaya pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dengan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Rasio efisiensi pajak yang didapatkan semakin kecil maka dianggap semakin efisien, standar minimal rasio efisiensi adalah kurang dari 100%

atau 1 (satu) . Semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan bahwa suatu kinerja semakin baik. Dari perhitungan tersebut dilakukan intepretasi dengan menggunakan kriteria efisiensi pajak.

Elastisitas merupakan salah satu konsep untuk memahami berbagai macam permasalahan di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, pendapatan, maupun distribusi kemakmuran. Untuk mengetahui berapa besar elastisitas antara penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terhadap PDRB Kabupaten Sleman selama 5 tahun (2015-2019), peneliti menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dengan PDRB Kabupaten Sleman dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dari perhitungan tersebut dilakukan intepretasi dengan menggunakan kriteria elastisitas pajak (Halim, 2004).

Hasil dari perhitungan efisiensi, efektivitas dan elastisitas, kemudian dapat menggambarkan bagaimana efisiensi biaya pemungutan, efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir beserta elastisitasnya terhadap PDRB Kabupaten Sleman pada tahun 2015-2019.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:35) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel independen) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan dengan variabel lain. Metode deskriptif terpusat dalam hal melakukan pemecahan masalah-masalah yang ada pada saat ini. Data yang dikumpulkan awalnya disusun, lalu dijelaskan dan terakhir dianalisa (oleh karena itu metode ini biasanya disebut metode analitik).

Penelitian ini melakukan pendeskripsian realisasi dari pajak, target pajak, biaya pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Melakukan perhitungan efisiensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Melakukan perhitungan efektivitas dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir beserta elastisitasnya terhadap PDRB Kabupaten Sleman pada tahun 2015-2019.

3.2. Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder berupa *time series* pada tahun 2015 – 2019. Data primer pada penelitian ini berupa wawancara dari pihak BKAD Kabupaten Sleman. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa dokumentasi dari BKAD dan BPS Kabupaten Sleman.

3.3.2. Sumber Data

Pada penelitian ini data primer yang digunakan bersumber langsung dari pihak BKAD Kabupaten Sleman. Sedangkan data sekunder diperoleh dari BKAD dan BPS Kabupaten Sleman.

3.3. Objek Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam melakukan penelitian ini variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

 Pajak Hotel adalah pajak atas penyelenggaraan hotel yaitu pelayanan yang disesdiakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Data diambil dari BKAD Kabupaten Sleman.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas penyelenggaraan pelayanan yang disediakan oleh restoran. Fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya. Data diambil dari BKAD Kabupaten Sleman.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran yang diukur dengan satuan Rupiah. Data diambil dari BKAD Kabupaten Sleman.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame pajak atas penyelenggaraan tempat reklame, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang diukur dengan satuan Rupiah. Data diambil dari BKAD Kabupaten Sleman

5. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang diukur dengan satuan Rupiah. Data diambil dari BKAD Kabupaten Sleman.

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai total dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh Kabupaten Sleman selama satu tahun berdasarkan harga konsyan, data diukur dengan satuan rupiah. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman.

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu ang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi pada penelitian adalah pajak daerah yang ada di Indonesia.

3.5.2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel mengunakan purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan/data yang ingin didapatkan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Sleman yaitu pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir untuk tahun 2015-2019.

Tabel 3.1

Jumlah Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame dan Parkir di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Jenis Sampel	Jumlah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hotel	791	834	873	960	1098
Restoran	1911	2012	2390	2670	2878
Hiburan	50	58	66	72	75
Reklame	2654	2948	3188	3314	3501
Parkir	179	187	209	217	232
Total	5585	6039	6726	7233	7784

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Narasumber dalam penelitian ini adalah ibu Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev, selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. Narasumber dipilih atas dasar pertimbangan kemampuan narasumber dalam memenuhi kebutuhan data yang diperlukan.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan digunakan analisis data kuantitatif yang diharapkan mampu memperoleh hasil yang cermat karena dilakukan dengan perhitungan dan analisis matematis, serta analisis data secara kualitatif untuk menganalisis data dalam bentuk uraian dengan menggunakan kata-kata.

3.6.1. Teknik Analisis Deskriptif Kuantitatif

Teknik analisis deskriptif kuantitatif merupakan salah satu metode dalam melakukan analisis data menggunakan angka-angka dalam melakukan pengambilan kesimpulan dari suatu peristiwa yang dapat diukur, yaitu dengan melakukan perbandingan terhadap perhitungan dari penelitian (Rustendi, 2018). Penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan data mengenai ralisasi penerimaan pajak, target pajak, biaya pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir serta PDRB per kapita dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

3.6.2. Teknik Analisis Efisiensi Sub Pajak Daerah

Efisiensi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur dan mengetahui rasio dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemungutan pajak daerah untuk memperoleh pendapatan dari realisasi pajak daerah yang diterima. Menurut Mahmudi dalam Leliak dan Sasongko (2015) untuk menghitung rasio efisiensi digunakan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan sub pajak daerah}}{\text{Realisasi penerimaan sub pajak daerah}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Untuk menilai rasio efisiensi pemungutan pajak daerah maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
>90% - 100%	Kurang Efisien
>80% - 90%	Cukup Efisien
>60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997

3.6.3. Drajat Kontribusi Sub Pajak Daerah

Skema derajat kontribusi menunjukan peran sub pajak daerah terhadap total pendapatan daerah yang memberikan gambaran kontribusi atau sumbangan sub pajak daerah terhadap pajak daerah (Leliak dan Sasongko, 2019). Menurut Mahmudi dalam Leliak dan Sasongko (2015) rumus yang digunakan untuk menghitung drajat kontribusi sub pajak daerah adalah :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan sub pajak daerah}}{\text{Total pajak daerah}} \times 100\%$$

Dalam Penelitian ini derajat kontribusi dipakai untuk mengetahui atau mengukur sumbangsih atau kontribusi sub pajak daerah terhadap pajak daerah di Kabupaten Sleman.

3.6.4. Teknik Analisis Efektivitas Sub Pajak Daerah

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berdasarakan penjelasan tersebut bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan suatu kegiatan. Menurut Mahmudi dalam Leliak dan Sasongko (2015) dalam melakukan perhitungan efektivitas digunakan rumus yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi sub pajak daerah}}{\text{Target sub pajak daerah}} \times 100\%$$

Setelah melakukan perhitungan rasio dari efektivitas pajak daerah. Maka untuk mengetahui apakah terpenuhi kriteria efektivitas realisasi dari pemungutan pajak daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90% - 100%	Eefktif
>80% - 90%	Cukup Efektif
>60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997

3.6.5. Teknik Analisis Elastisitas Sub Pajak Daerah

Analisis elastisitas ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan dari pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDRB per kapita terhadap pajak daerah. Menurut Halim dalam Maulana, Rahmadi dan Parmadi (2004) rumus perhitungan koefisien elastisitas dari pajak daerah yaitu :

$$\text{Elastisitas} = \frac{\%\Delta\text{Pajak Daerah}}{\%\Delta\text{PDRB}}$$

Keterangan :

$$\%\Delta\text{Pajak Daerah} = \frac{\text{PD}(t+1)-\text{PD}(t)}{\text{PD}\ (t)} \times 100\%$$

$$\%\Delta\text{PDRB} = \frac{\text{PDRB}(t+1)-\text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$$

t+1=Tahun pengamatan

t=Tahun pengamatan sebelumnya

Setelah melakukan perhitungan koefisien untuk mengetahui drajat kepekaan pajak daerah apabilai terjadi perubahan dalam PDRB, menurut ada tiga :

Tabel 3.4

Koefisien Elastisitas

Koefisien Elastisitas	Kriteria
Elastisitas > 1	Elastis
Elastisitas = 1	Elastis Uniter
Elastisitas < 1	Inelastis

Sumber : Halim, 2004.

1. Elastis

 Terjadi apabila nilai koefisien elastisitas lebih dari pada 1 (>1) bahwa menunjukkan perubahan PDRB yang sangat peka atau sangat berpengaruh terhadap perubahan penerimaan pajak daerah. Dengan perubahan 1% PDRB akan menyebabkan perubahan dari penerimaan pajak daerah lebih bedar dari 1%.

2. Elastis Uniter

 Terjadi apabila nilai koefisien sama dengan 1 (=1) menunjukkan perubahan yang terjadi antara PDRB dengan pajak daerah sama.

Apabila terjadi perubahan sebesar 1% terhada PDRB makan terjadi perubahan sebesar 1% juga terhadap penerimaan pajak daerah.

3. Inelastis

 Terjadi apabilai nilai koefisien kurang dari 1 (<1) menunjukkan perubahan dari PDRB kurang berpengaruh terhadap perubahan penerimaan pajak daerah. Apabila terjadi perubahan PDRB sebesar 1% maka perubahan penerimaan pajak daerah kurang dari 1%.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pelaksanaan dari metode pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dan akurat kualitasnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

3.7.1. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan segalanya (Bungin, 2007). Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, hiburan, pajak reklame dan pajak parkir, biaya pemungutan pajak pajak hotel, pajak restoran, hiburan, pajak reklame dan pajak parkir serta total PDRB per kapita Kabupaten Sleman untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

3.7.2. Metode Wawancara

Menurut Herdiansyah (2013) mendefinisikan "Metode wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersedian dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami". Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis wawancara semi terstrukur, dimana jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang di wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2017).

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah Ka. Subbag Perencanaan dan Evaluasi Kabupaten Sleman yaitu ibu Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

1. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.

2. Mengawali atau membuka alur wawancara.
3. Melangsungkan alur wawancara.
4. Mengkonfirmasikan hasil wawancara dan mengakhirinya.
5. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
6. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir

Dalam melakukan perhitungan analisis efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, maka diperlukannya data terkait target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Data terkait target dan realisasi penerimaan pajak daerah diperoleh dari dokumen Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 4.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target Pajak Hotel (Rp)	Selisih (Rp)
2015	52.305.963.907,43	46.000.000.000	6.305.963.907,43
2016	67.278.001.146,89	60.000.000.000	7.278.001.146,89
2017	85.153.727.058,73	75.000.000.000	10.153.727.058,73
2018	88.812.020.104,00	88.000.000.000	812.020.104,00
2019	118.042.493.912,00	102.000.000.000	16.042.493.912,00

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Dari tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman setiap tahunnya semakin meningkat. Jika dilihat pada tahun 2015 target penerimaan pajak hotel ditetapkan sebesar Rp46.000.000.000, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp60.000.000.000, pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp75.000.000.000, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp88.000.000.000 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp102.000.000.000. Dapat dilihat pula, realisasi penerimaan pajak hotel Kota Yogyakarta setiap tahunnya semakin meningkat.

Tabel 4.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Target Pajak Restoran (Rp)	Selisih (Rp)
2015	39.132.497.134,23	36.000.000.000	3.132.497.134,23
2016	51.190.737.213,24	43.000.000.000	8.190.737.213,24
2017	69.601.435.810,00	62.000.000.000	7.601.435.810,00
2018	83.557.039.692,00	86.000.000.000	-2.442.960.308,00
2019	113.760.839.942,00	103.000.000.000	10.760.839.942,00

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Dari tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak restoran yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman setiap tahun semakin meningkat. Jika dilihat target penerimaan pajak restoran pada tahun 2015 sebesar Rp36.000.000.000 meningkat menjadi Rp43.000.000.000 pada tahun 2016, pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp62.000.000.000, pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi

Rp86.000.000.000 dan meningkat menjadi Rp103.000.000.000 pada tahun 2019. Dapat dilihat pula, realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp83.557.039.692 tidak memenuhi target penerimaan pajak restoran yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp86.000.000.000.

Tabel 4.3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Target Pajak Hiburan (Rp)	Selisih (Rp)
2015	8.688.347.301,17	7.000.000.000	1.688.347.301,17
2016	13.503.081.110,38	12.000.000.000	1.503.081.110,38
2017	17.310.424.630,56	16.000.000.000	1.310.424.630,56
2018	18.365.802.066,00	20.000.000.000	-1.634.197.934,00
2019	22.144.029.761,00	21.000.000.000	1.144.029.761,00

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Dari tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak hiburan yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman setiap tahun semakin meningkat. Jika dilihat target penerimaan pajak hiburan pada tahun 2015 sebesar Rp7.000.000.000 meningkat menjadi Rp12.000.000.000 pada tahun 2016, pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp16.000.000.000, pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi Rp20.000.000.000 dan meningkat menjadi Rp21.000.000.000 pada tahun 2019. Dapat dilihat pula, realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten

Sleman dari tahun 2004 sampai 2008 mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2018 mengalami peningkatan namun pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp18.365.802.066 tidak memenuhi target penerimaan pajak restoran yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp20.000.000.000.

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Target Pajak Reklame (Rp)	Selisih (Rp)
2015	9.245.264.672,50	8.500.000.000	745.264.672,50
2016	9.393.637.030,76	8.500.000.000	893.637.030,76
2017	9.560.323.879,00	9.000.000.000	560.323.879,00
2018	8.826.304.151,00	9.000.000.000	-173.695.849,00
2019	10.401.434.884,00	9.500.000.000	901.434.884,00

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Dari tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak reklame yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman cenderung meningkat kecuali pada tahun 2016 dan tahun 2018 sama dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat target penerimaan pajak restoran pada tahun 2015 sebesar Rp 8.500.000.000, pada tahun 2016 target yang ditetapkan sama dengan tahun 2015 sebesar Rp 8.500.000.000, pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp9.000.000.000,00, pada tahun 2018 tidak ada perubahan target dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp9.500.000.000,00. Dapat dilihat pula, realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan

kecuali pada tahun 2018. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak reklame menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya menjadi Rp8.826.304.151, sehingga tidak memenuhi target penerimaan pajak reklame yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp9.000.000.000,00.

Tabel 4.5

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir

Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

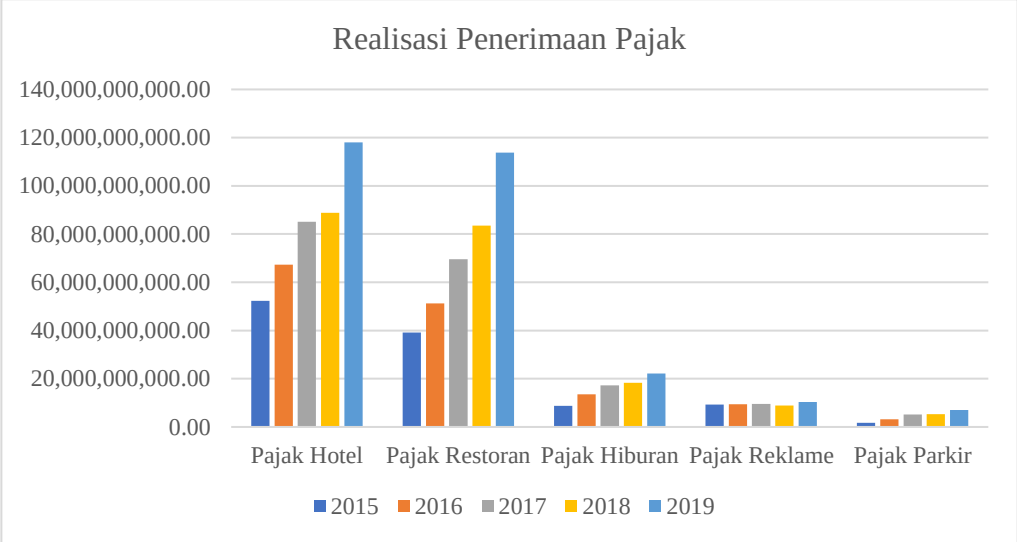
Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Target Pajak Parkir (Rp)	Selisih (Rp)
2015	1.659.044.300	1.500.000.000	159.044.300
2016	3.111.294.730	2.200.000.000	911.294.730
2017	5.198.087.260	4.500.000.000	698.087.260
2018	5.285.107.546	5.500.000.000	-214.892.454
2019	7.067.896.618	7.000.000.000	67.896.618

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Dari tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak parkir yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman setiap tahun semakin meningkat. Jika dilihat target penerimaan pajak parkirn pada tahun 2015 sebesar Rp1.500.000.000 meningkat menjadi Rp2.200.000.000 pada tahun 2016, pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp4.500.000.000, pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi Rp5.500.000.000 dan meningkat menjadi Rp7.000.000.000 pada tahun 2019. Dapat dilihat pula, realisasi penerimaan pajak parkir Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp5.285.107.546 tidak memenuhi target

penerimaan pajak parkir yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp5.500.000.000.

Berikut realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Sleman, dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini.



Gambar 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Periode 2015 – 2019.

4.1.1. Biaya Pemungutan Pajak Derah

Biaya pemungutan pajak daerah digunakan sebagai data dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi dari pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Data terkait biaya pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir diperoleh dari dokumen Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) Kabupaten Sleman. Berikut data total biaya pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 4.6

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)
2015	11.328.221.611,07
2016	12.206.400.283,23
2017	16.448.588.098,18
2018	20.088.425.627,00
2019	20.679.840.034,34

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Biaya pemungutan untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 merupakan proporsi dari total biaya pemungutan pajak daerah Kabupaten Sleman.

Tabel 4.7

Biaya Pemungutan Pajak Hotel

Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hotel (Rp)	Persentase dari total biaya keseluruhan (%)
2015	1.587.975.277,30	14,0%
2016	2.000.752.974,99	16,4%
2017	2.650.548.712,87	16,1%
2018	3.236.449.199,36	16,1%
2019	3.754.812.398,01	18,2%

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Dari tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa biaya pemungutan pajak hotel yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 persentase biaya pemungutan pajak hotel yaitu 14,0% dari total biaya pemungutan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten sleman untuk pajak daerah sebesar Rp11.328.221.611,07, pada tahun 2016 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak hotel yaitu 16,4% dari total biaya sebesar Rp12.206.400.283,23, pada tahun 2017 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak hotel yaitu 16,1% dari total biaya sebesar Rp16.448.588.098,18, pada tahun 2018 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak hotel yaitu 16,1% dari total biaya sebesar Rp20.088.425.627,00 dan pada tahun 2019 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak hotel yaitu 18,2% dari total biaya sebesar Rp20.679.840.034,34.

Tabel 4.8

Biaya Pemungutan Pajak Restoran

Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Restoran (Rp)	Persentase dari total biaya keseluruhan (%)
2015	1.188.037.335,44	10,5%
2016	1.522.340.408,83	12,5%
2017	2.166.458.268,74	13,2%
2018	3.044.949.477,50	15,2%
2019	3.618.617.313,70	17,5%

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Dari tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa biaya pemungutan pajak restoran yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 persentase biaya pemungutan pajak restoran yaitu 10,5% dari total biaya pemungutan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten sleman untuk pajak daerah sebesar Rp11.328.221.611,07, pada tahun 2016 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak restoran yaitu 12,5% dari total biaya sebesar Rp12.206.400.283,23, pada tahun 2017 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak restoran yaitu 13,2% dari total biaya sebesar Rp16.448.588.098,18, pada tahun 2018 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak restoran yaitu 15,2% dari total biaya sebesar Rp20.088.425.627,00 dan pada tahun 2019 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak restoran yaitu 17,5% dari total biaya sebesar Rp20.679.840.034,34.

Tabel 4.9

Biaya Pemungutan Pajak Hiburan

Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hiburan (Rp)	Persentase dari total biaya keseluruhan (%)
2015	263.772.611,84	2,3%
2016	401.562.609,51	3,3%
2017	538.815.214,65	3,3%
2018	669.278.610,29	3,3%
2019	704.379.200,52	3,4%

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Dari tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa biaya pemungutan pajak hiburan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 persentase biaya pemungutan pajak hiburan yaitu 2,3% dari total biaya pemungutan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten sleman untuk pajak daerah sebesar Rp11.328.221.611,07, pada tahun 2016 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak hiburan yaitu 3,3% dari total biaya sebesar Rp12.206.400.283,23, pada tahun 2017 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak hiburan yaitu 3,3% dari total biaya sebesar Rp16.448.588.098,18, pada tahun 2018 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak hiburan yaitu 3,3% dari total biaya sebesar Rp20.088.425.627,00 dan pada tahun 2019 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak hiburan yaitu 3,4% dari total biaya sebesar Rp20.679.840.034,34.

Tabel 4.10

Biaya Pemungutan Pajak Reklame

Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Reklame (Rp)	Persentase dari total biaya keseluruhan (%)
2015	280.680.263,50	2,5%
2016	279.353.531,84	2,3%
2017	297.580.681,75	1,8%
2018	321.644.355,90	1,6%
2019	330.859.128,48	1,6%

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Dari tabel 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa biaya pemungutan pajak reklame yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sleman cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persentase biaya yang dikeluarkan untuk pajak reklame mengalami penurunan daru tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 persentase biaya pemungutan pajak reklame yaitu 2,5% dari total biaya pemungutan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten sleman untuk pajak daerah sebesar Rp11.328.221.611,07, pada tahun 2016 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak reklame yaitu 2,3% dari total biaya sebesar Rp12.206.400.283,23, pada tahun 2017 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak reklame yaitu 1,8% dari total biaya sebesar Rp16.448.588.098,18, pada tahun 2018 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak reklame yaitu 1,6% dari total biaya sebesar Rp20.088.425.627,00 dan pada tahun 2019 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak reklame yaitu 1,6% dari total biaya sebesar Rp20.679.840.034,34.

Tabel 4.11

Biaya Pemungutan Pajak Parkir

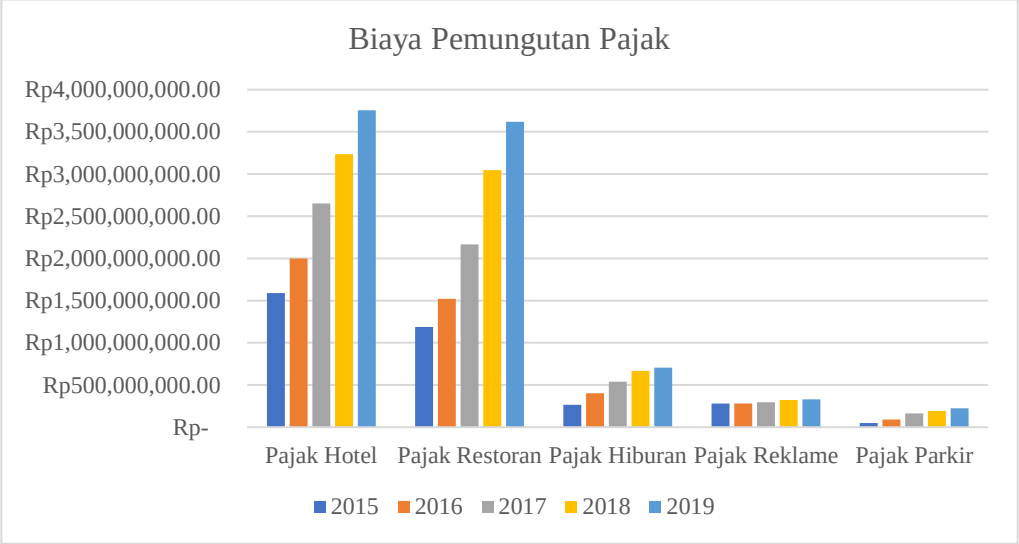
Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Parkir (Rp)	Persentase dari total biaya keseluruhan (%)
2015	50.367.513,29	0,4%
2016	92.525.522,18	0,8%
2017	161.798.948,47	1,0%
2018	192.597.601,83	1,0%
2019	224.822.646,23	1,1%

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Dari tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa biaya pemungutan pajak parkir yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 persentase biaya pemungutan pajak parkir yaitu 0,4% dari total biaya pemungutan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten sleman untuk pajak daerah sebesar Rp11.328.221.611,07, pada tahun 2016 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak parkir yaitu 0,8% dari total biaya sebesar Rp12.206.400.283,23, pada tahun 2017 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak parkir yaitu 1,0% dari total biaya sebesar Rp16.448.588.098,18, pada tahun 2018 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak parkir yaitu 1,0% dari total biaya sebesar Rp20.088.425.627,00 dan pada tahun 2019 biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk pajak parkir yaitu 1,1% dari total biaya sebesar Rp20.679.840.034,34.

Berikut biaya pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Sleman, dapat dilihat pada gambar grafik dibawah.



Gambar 4.2 Biaya Pemungutan Pajak Daerah Periode 2015 – 2019.

4.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto digunakan sebagai data dalam melakukan perhitungan tingkat elastisitas PDRB terhadap pajak daerah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Data terkait PDRB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 diperoleh dari dokumen Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman.

Data PDRB di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.12

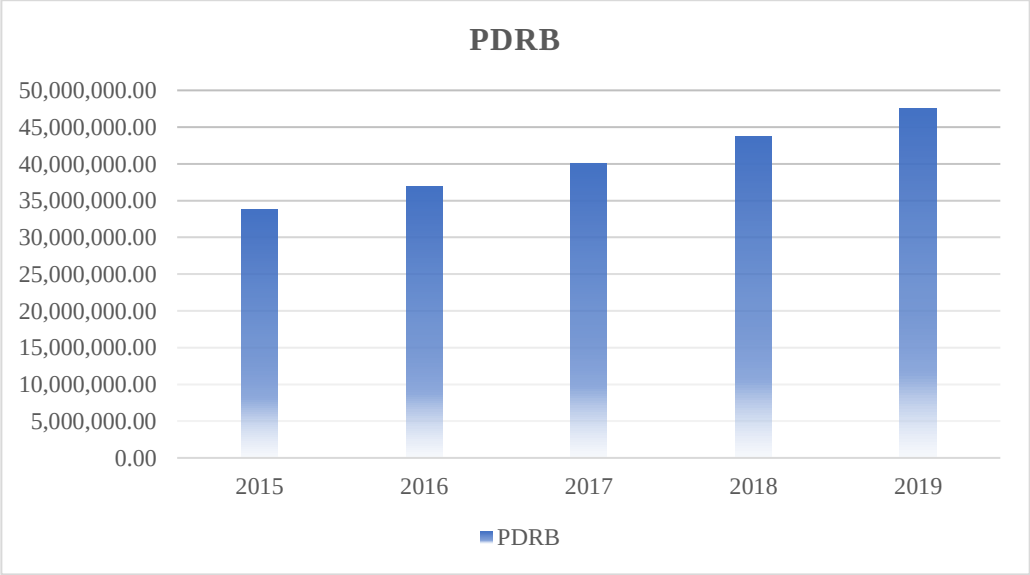
Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2015-2019

(Juta Rupiah)

Tahun	PDRB
2015	Rp33.826.505,4.
2016	Rp36.932.843,2.
2017	Rp40.047.863,6.
2018	Rp43.793.243,6.
2019	Rp47.580.784.0.

Sumber : BPS Kabupaten Sleman.

PDRB Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya, dapat dilihat pada grafik yang terdapat dalam gambar berikut ini.



Gambar 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Periode 2015 – 2019.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Efisiensi Biaya Pemungutan Sub Pajak Daerah

Analisis efisiensi dilakukan dengan tujuan untuk melihat kinerja penggunaan *input* untuk menghasilkan *output* yang optimal, dapat dilakukan dengan menekan biaya yang dikeluarkan. Analisis efisiensi pemungutan pajak daerah dilakukan dengan membandingkan input (biaya pungut pajak daerah) dengan output (realisasi pajak daerah). Jadi apabila realisasi dari penerimaan pajak daerah lebih tinggi dari biaya pemungutan pajak daerah maka semakin efisiensi biaya pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan.

A. Analisis Efisiensi Pajak Hotel

Perbandingan antara biaya pemungutan dan realisasi pajak hotel Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat pada gambar grafik berikut ini.



Gambar 4.4 Perbandingan Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Sleman.

Berikut ini perhitungan rasio efisiensi pemungutan pajak hotel Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13

Perhitungan Efisiensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Periode	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria (Kemendagri, 1996)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	1.587.975.277,30	52.305.963.907,43	3,04	Sangat Efisien
2016	2.000.752.974,99	67.278.001.146,89	2,97	Sangat Efisien
2017	2.650.548.712,87	85.153.727.058,73	3,11	Sangat Efisien
2018	3.236.449.199,36	88.812.020.104,00	3,64	Sangat Efisien
2019	3.754.812.398,01	118.042.493.912,00	3,18	Sangat Efisien
Rerata	2.646.107.712,51	82.318.441.225,81	3,19	Sangat Efisien

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, efisiensi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berjalan sangat efisien dengan rata-rata efisiensi sebesar 3,19%. Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel pada tahun 2015 sebesar 3,04%, lalu pada tahun 2016 sebesar 2,97%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 3,11%, lalu pada tahun 2018 sebesar 3,64% dan pada tahun 2019 tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel sebesar 3,18%.

B. Analisis Efisiensi Pajak Restoran

Perbandingan antara biaya pemungutan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.5 Perbandingan Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Sleman

Berikut ini perhitungan rasio efisiensi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.14

Perhitungan Efisiensi Pajak Restoran Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Periode	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria (Kemendagri, 1996)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	1.188.037.335,44	39.132.497.134,23	3,04	Sangat Efisien
2016	1.522.340.408,83	51.190.737.213,24	2,97	Sangat Efisien
2017	2.166.458.268,74	69.601.435.810,00	3,11	Sangat Efisien
2018	3.044.949.477,50	83.557.039.692,00	3,64	Sangat Efisien
2019	3.618.617.313,70	113.760.839.942,00	3,18	Sangat Efisien
Rerata	2.308.080.560,84	71.448.509.958,29	3,19	Sangat Efisien

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman.

Dari hasil perhitungan diatas, efisiensi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dilakukan berjalan sangat efisien. Tingkat efisiensi pada tahun 2015 berada diangka 3,04%, lalu pada tahun 2016 sebesar 2,97%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 3,11%, lalu pada tahun 2018 sebesar 3,64% dan pada tahun 2019 sebesar 3,18%. Sedangkan rata-rata efisiensi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 3,19% hasil ini termasuk dalam kriteria yang sangat efisien.

C. Analisis Efisiensi Pajak Hiburan

Perbandingan biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.6 Perbandingan Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Sleman

Berikut ini perhitungan rasio efisiensi pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.15

Perhitungan Efisiensi Pajak Hiburan Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Periode	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria (Kemendagri, 1996)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	263.772.611,84	8.688.347.301,17	3,04	Sangat Efisien
2016	401.562.609,51	13.503.081.110,38	2,97	Sangat Efisien
2017	538.815.214,65	17.310.424.630,56	3,11	Sangat Efisien
2018	669.278.610,29	18.365.802.066	3,64	Sangat Efisien
2019	704.379.200,52	22.144.029.761	3,18	Sangat Efisien
Rerata	515.561.649,36	16.002.336.973,82	3,19	Sangat Efisien

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, efisiensi pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dilakukan berjalan sangat efisien dikarenakan rata-rata hasil rasio yang diperoleh sebesar 3,19%. Tingkat efisiensi pada tahun 2015 berada diangka 3,04%, lalu pada tahun 2016 sebesar 2,97%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 3,11%, lalu pada tahun 2018 sebesar 3,64% dan pada tahun 2019 sebesar 3,18%.

D. Analisis Efisiensi Pajak Reklame

Perbandingan antara biaya pemungutan pajak reklame dengan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat pada gambat grafik berikut ini.



Gambar 4.7 Perbandingan Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Sleman

Berikut ini perhitungan rasio efisiensi pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.16

Perhitungan Efisiensi Pajak reklame Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Periode	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria (Kemendagri, 1996)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	280.680.263,50	9.245.264.672,50	3,04	Sangat Efisien
2016	279.353.531,84	9.393.637.030,76	2,97	Sangat Efisien
2017	297.580.681,75	9.560.323.879,00	3,11	Sangat Efisien
2018	321.644.355,90	8.826.304.151,00	3,64	Sangat Efisien
2019	330.859.128,48	10.401.434.884,0	3,18	Sangat Efisien
Rerata	302.023.592,29	9.485.392.923,45	3,19	Sangat Efisien

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, efisiensi pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dilakukan berjalan sangat efisien. Tingkat efesiensi pada tahun 2015 berada diangka 3,04%, lalu pada tahun 2016 sebesar 2,97%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 3,11%, lalu pada tahun 2018 sebesar 3,64% dan pada tahun 2019 sebesar 3,18%. Sedangkan rata-rata efisiensi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 3,19% hasil ini termasuk dalam kriteria yang sangat efisien.

E. Analisis Efisiensi Pajak Parkir

Perbandingan antara biaya pemungutan pajak parkir dengan realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat pada gambar grafik berikut ini.



Gambar 4.8 Perbandingan Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Sleman

Berikut ini perhitungan rasio efisiensi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.17

Perhitungan Efisiensi Pajak Parkir Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Periode	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria (Kemendagri, 1996)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	50.367.513,29	1.659.044.300	3,04	Sangat Efisien
2016	92.525.522,18	3.111.294.730	2,97	Sangat Efisien
2017	161.798.948,47	5.198.087.260	3,11	Sangat Efisien
2018	192.597.601,83	5.285.107.546	3,64	Sangat Efisien
2019	224.822.646,23	7.067.896.618	3,18	Sangat Efisien
Rerata	144.422.446,40	4.464.286.091	3,19	Sangat Efektif

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, efisiensi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dilakukan berjalan sangat efisien. Tingkat efesiensi pada tahun 2015 berada diangka 3,04%, lalu pada tahun 2016 sebesar 2,97%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 3,11%, lalu pada tahun 2018 sebesar 3,64% dan pada tahun 2019 sebesar 3,18%. Sedangkan rata-rata efisiensi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 3,19% hasil ini termasuk dalam kriteria yang sangat efisien.

4.2.2. Analisis Drajat Kontribusi Sub Pajak Daerah

Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan dari sub pajak daerah terhadap realisasi penerimaan pajak daerah maka perlu dilakukannya analisis drajak kontribusi. Analisis kontribusi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan sub pajak daerah dengan total penerimaan pajak daerah.

Hasil perhitungan kontribusi sub pajak daerah terhadap pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.18

Drajat Kontribusi Sub Pajak Derah Kabupaten Sleman

Tahun 2015-2019

No.	Sub Pajak Daerah	Tahun dan Drajat Kontribusi					Rata-Rata (%)
		2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	
1.	Pajak Hotel	14,02	16,39	16,11	16,11	18,18	16,16
2.	Pajak Restoran	10,49	12,47	13,17	15,16	17,50	13,76
3.	Pajak Hiburan	2,33	3,29	3,28	3,33	3,41	3,13
4.	Pajak Reklame	2,48	2,29	1,81	1,60	1,60	1,96
5.	Pajak Parkir	0,44	0,76	0,98	0,96	1,09	0,86

Sumber : Hasil Perhitungan Tahun 2021.

Dari tabel 4.18 terlihat bahwa derajat kontribusi sub pajak daerah terhadap total pajak daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 – 2019 berfluktuasi setiap tahunnya. Dari ke lima obek sub pajak daerah yang diteliti pajak hotel sebagai sub pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pajak daerah dengan rata – rata 16,16%. Secara absolut realisasi

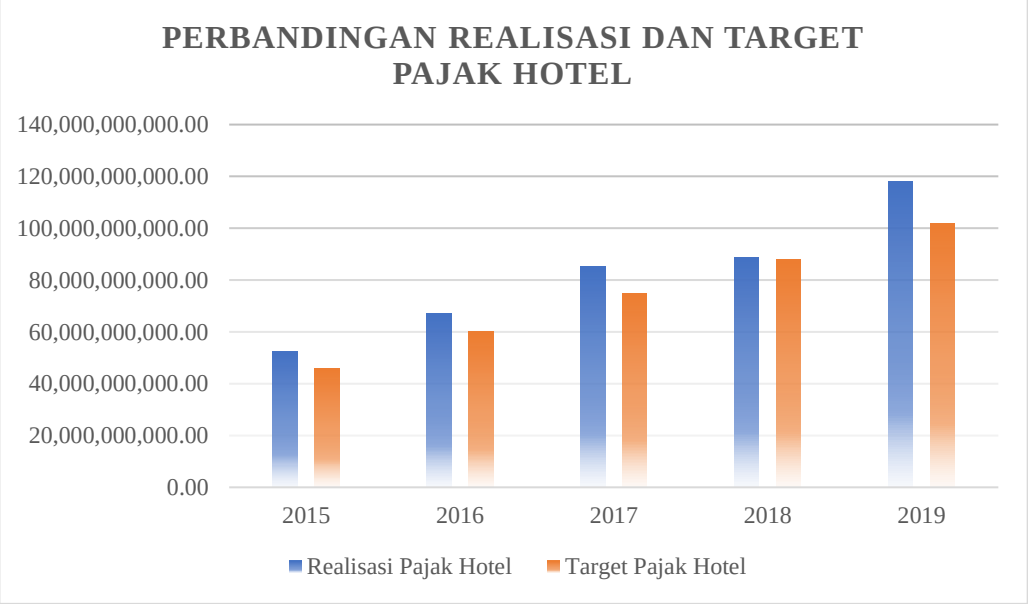
penerimaan pajak hotel terus meningkat setiap tahunnya sehingga derajat kontribusinya semakin meningkat juga.

4.2.3. Analisis Efektivitas Pemungutan Sub Pajak Daerah

Untuk mengetahui tolak ukur dari sub pajak daerah maka perlu dilakukannya analisis efektivitas (hasil guna). Analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi penerimaan pajak daerah lebih besar dari target yang telah ditetapkan, maka pemungutan pajak daerah yang dilakukan semakin efektif atau dapat dikatakan berhasil.

A. Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target pajak hotel Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.9 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Hotel Kabupaten Sleman

Berikut ini perhitungan rasio efektivitas pemungutan pajak hotel Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.19

Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Periode	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria (Kemendagri, 1996)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	52.305.963.907,43	46.000.000.000	113,7	Sangat Efektif
2016	67.278.001.146,89	60.000.000.000	112,1	Sangat Efektif
2017	85.153.727.058,73	75.000.000.000	113,5	Sangat Efektif
2018	88.812.020.104,00	88.000.000.000	100,9	Sangat Efektif
2019	118.042.493.912,00	102.000.000.000	115,7	Sangat Efektif
Rerata	82.318.441.225,81	74.200.000.000	110,9	Sangat Efektif

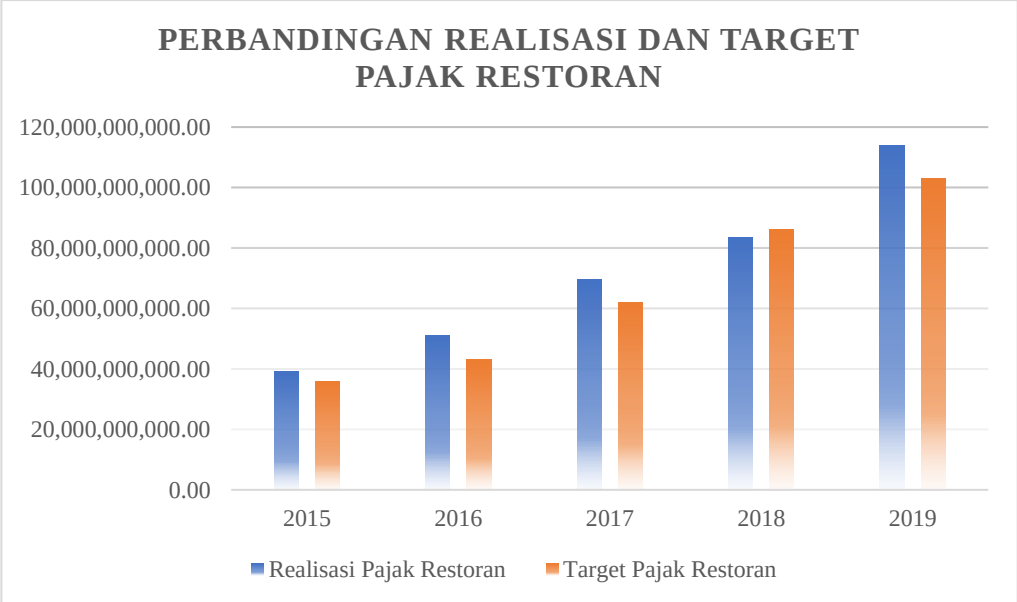
Sumber : BKAD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya akan tetapi pemungutan pajak hotel yang dilakukan berjalan sangat efektif dikarenakan hasil rasio yang diperoleh diatas 100%. Tingkat efektivitas pada tahun 2015 berada diangka 113,7%, lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 112,1%, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 113,5%, lalu pada

tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2017 menjadi 100,9% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan kembali menjadi 115,7%. Sedangkan rata-rata efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sleman pertahunnya sebesar 110,9% hasil ini termasuk dalam kriteria yang sangat efektif.

B. Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Perbandingan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan target pajak restoran di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.10 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Restoran Kabupaten Sleman.

Berikut ini perhitungan rasio efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.20

Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Periode	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria (Kemendagri, 1996)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	39.132.497.134,23	36.000.000.000	108,7	Sangat Efektif
2016	51.190.737.213,24	43.000.000.000	119,0	Sangat Efektif
2017	69.601.435.810,00	62.000.000.000	112,3	Sangat Efektif
2018	83.557.039.692,00	86.000.000.000	97,2	Efektif
2019	113.760.839.942,00	103.000.000.000	110,4	Sangat Efektif
Rerata	71.448.509.958,29	66.000.000.000	108,3	Sangat Efektif

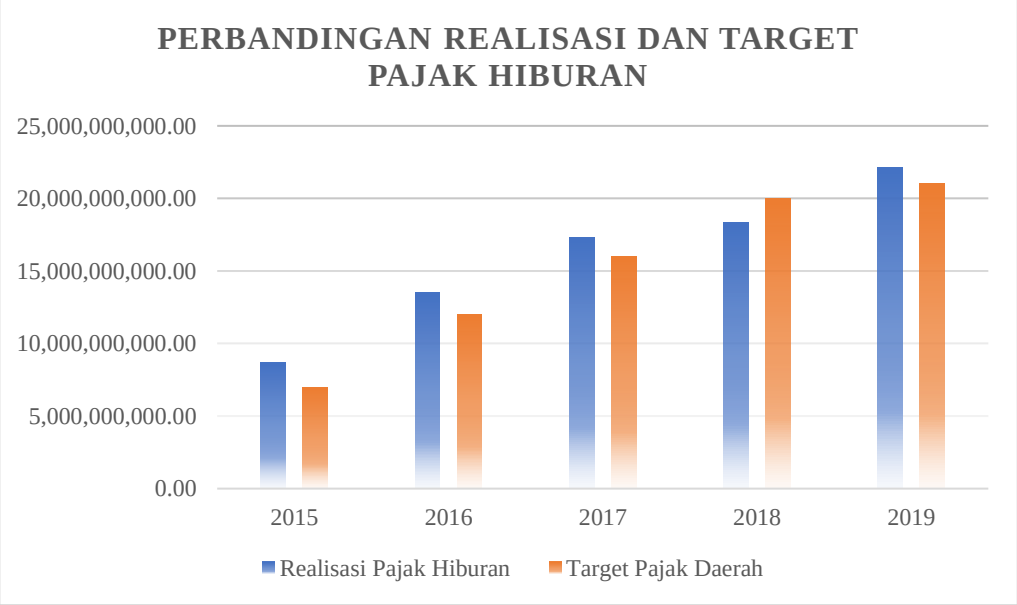
Sumber : BKAD Kabupaten Sleman.

Dari hasil perhitungan diatas, efektivitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung terjadi penurunan dari tahun ke tahun akan tetapi pemungutan pajak restoran yang dilakukan berjalan sangat efektif dikarenakan rata-rata hasil rasio yang diperoleh diatas 100%. Tingkat efektivitas pada tahun 2015 berada diangka 124,1%, lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 112,5%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 108,3%, lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2017 menjadi 91,8% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 105,4%. Sedangkan rata-rata efektivitas

pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 105,3% hasil ini termasuk dalam kriteria yang sangat efektif.

C. Analisis Efektivitas Pajak Hiburan

Perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target pajak hiburan di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.11 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Hiburan Kabupaten Sleman.

Berikut ini perhitungan rasio efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.21

Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Periode	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria (Kemendagri, 1996)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	8.688.347.301,17	7.000.000.000	124,1	Sangat Efektif
2016	13.503.081.110,38	12.000.000.000	112,5	Sangat Efektif
2017	17.310.424.630,56	16.000.000.000	108,2	Sangat Efektif
2018	18.365.802.066	20.000.000.000	91,8	Efektif
2019	22.144.029.761	21.000.000.000	108,5	Sangat Efektif
Rerata	16.002.336.973,82	15.200.000.000	105,3	Sangat Efektif

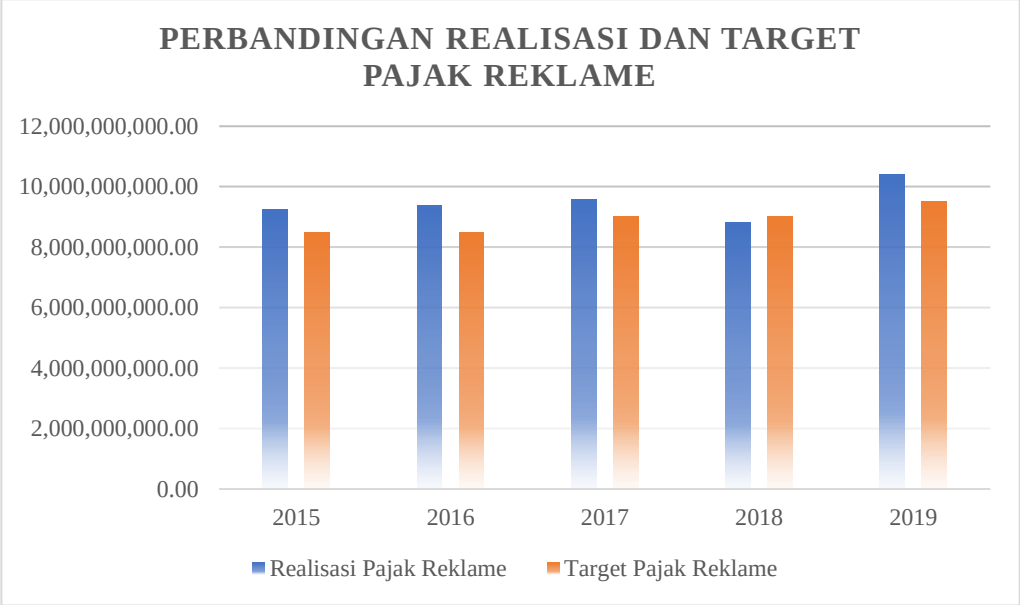
Sumber : BKAD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami akan tetapi masih berjalan sangat efektif dikarenakan hasil rasio yang diperoleh diatas 100%. Tingkat efektivitas pada tahun 2015 berada diangka 107,8%, lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 106,3%, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 117,5%, lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali dari tahun 2017 menjadi 107,2% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 108,4%. Sedangkan rata-rata efektivitas pemungutan

pajak hiburan di Kabupaten Sleman pertahunnya sebesar 109,5% hasil ini termasuk dalam kriteria yang sangat efektif.

D. Analisis Efektivitas Pajak Reklame

Perbandingan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak reklame di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.12 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Reklame Kabupaten Sleman.

Berikut ini perhitungan rasio efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.22

Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Periode	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria (Kemendagri, 1996)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	9.245.264.672,50	8.500.000.000	108,8	Sangat Efektif
2016	9.393.637.030,76	8.500.000.000	110,5	Sangat Efektif
2017	9.560.323.879	9.000.000.000	106,2	Sangat Efektif
2018	8.826.304.151	9.000.000.000	98,1	Efektif
2019	10.401.434.884	9.500.000.000	109,5	Sangat Efektif
Rerata	9.485.392.923,45	8.900.000.000	106,6	Sangat Efektif

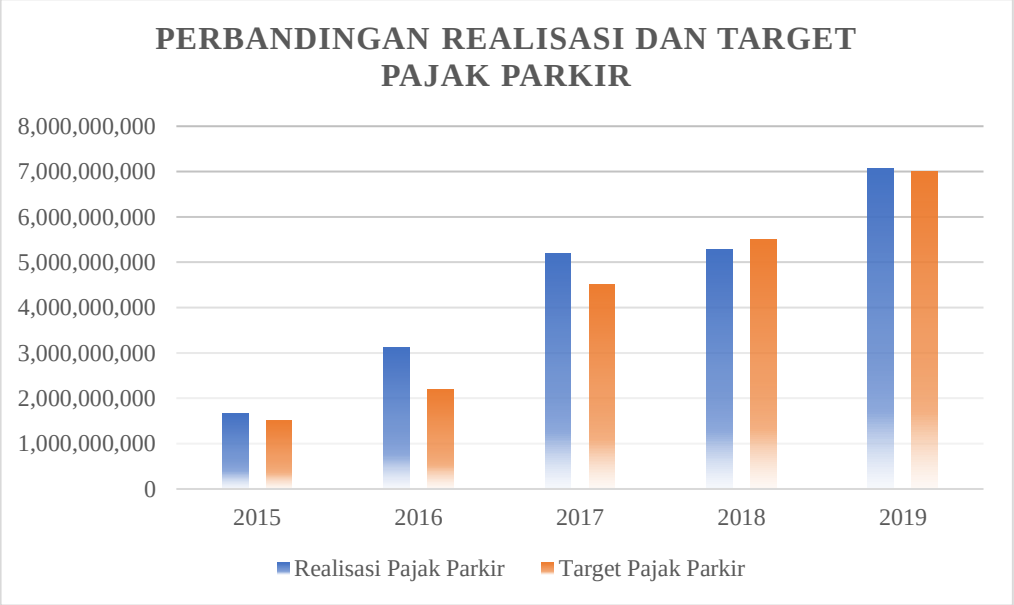
Sumber : BKAD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya akan tetapi pemungutan pajak reklame yang dilakukan berjalan sangat efektif dikarenakan hasil rasio yang diperoleh diatas 100%. Tingkat efektivitas pada tahun 2015 berada diangka 108,8%, lalu pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 110,5%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 106,2%, lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali dari tahun 2017 menjadi 98,1% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 109,5%. Sedangkan rata-rata efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten

Sleman pertahunnya sebesar 106,6% hasil ini termasuk dalam kriteria yang sangat efektif.

E. Analisis Efektivitas Pajak Parkir

Perbandingan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan target pajak parkir di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.13 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Parkir Kabupaten Sleman

Berikut ini perhitungan rasio efektivitas pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.23

Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Periode	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria (Kemendagri, 1996)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	1.659.044.300	1.500.000.000	110,6	Sangat Efektif
2016	3.111.294.730	2.200.000.000	141,4	Sangat Efektif
2017	5.198.087.260	4.500.000.000	115,5	Sangat Efektif
2018	5.285.107.546	5.500.000.000	96,1	Efektif
2019	7.067.896.618	7.000.000.000	101	Sangat Efektif
Rerata	4.464.286.091	4.140.000.000	107,8	Sangat Efektif

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, efektivitas pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cendrung terjadi fluktuasi setiap tahunnya akan tetapi pemungutan pajak parkir yang dilakukan berjalan sangat efektif dikarenakan hasil rasio yang diperoleh diatas 100%. Tingkat efektivitas pada tahun 2015 berada diangka 110,6%, lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 141,4%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 115,5%, lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali dari tahun 2017 menjadi 96,1% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 101%. Sedangkan rata-rata efektivitas pemungutan pajak parkir di

Kabupaten Sleman pertahunnya sebesar 107,8% hasil ini termasuk dalam kriteria yang sangat efektif.

4.2.4. Analisis Elastisitas PDRB Terhadap Pemungutan Pajak Daerah

Analisis elastisitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kepekaan dari perubahan pemungutan pajak daerah, apabila terjadi perubahan juga pada faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai dari tingkat perubahan tersebut dapat diukur menggunakan angka-angka yang biasanya disebut dengan nilai koefisien elastisitas. Dalam melakukan perhitungan nilai koefisien elastisitas dilakukan dengan membandingkan tingkat pertumbuhan dari realisasi pajak daerah dengan tingkat pertumbuhan PDRB Per Kapita.

A. Analisis Elastisitas Pajak Hotel

Untuk mengetahui koefisien elastisitas pajak hotel terhadap PDRB per kapita, perhitungan menggunakan data pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Berikut ini perhitungan koefisien elastisitas pajak hotel Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.24

Perhitungan Elastisitas Pajak Hotel Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Tahun	Pertumbuhan Pajak Hotel (%)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	Koefisien Elastisitas (%)	Kriteria (Halim, 2004)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	5,03	9,43	0,53	Inelastis
2016	28,62	9,18	3,12	Elastis
2017	26,57	8,43	3,15	Elastis
2018	4,30	9,35	0,46	Inelastis
2019	32,91	8,65	3,80	Elastis
Rerata	19,49	9,01	2,21	Elastis

Sumber : Data yang diolah.

Berdasarkan perhitungan nilai koefisien elastisitas PDRB per kapita terhadap pajak hotel di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung elastis, dengan rata-rata nilai koefisiean elastisitas sebesar 2,21% pertahunnya. Sehingga menyebabkan perubahan yang terjadi pada PDRB per kapita sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sleman. Pada perhitungan nilai koefisien elastisitas tahun 2015 memperoleh hasil sebesar 0,53% kurang dari 1 sehingga memenuhi kriteria inelastis, maka dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% tidak berdampak pada pertumbuhan pajak hotel. Pada tahun 2016 hasil perhitungan nilai koefisien elastisitas sebesar

3,12% atau nilai koefisien lebih dari 1 sehingga memnuhi kriteria elastis, apabila terjadi pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% maka berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak hotel sebesar 3,12%. Pada tahun 2017 diperoleh nilai koefisien elastisitas sebesar 3,15% sehingga memenuhi kriteria elastis dikarenakan nilai koefisien lebih dari 1, maka apabila terjadi pertumbuhan PDRB perkapita sebesar 1% menyebabkan pertumbuhan pajak hotel sebesar 3,15%. Pada Tahun 2018 nilai koefisien elastisitas sebesar 0,46% hasil ini memenuhi kriteria inelastis dikarenakan nilai koefisien kurang dari 1, hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% tidak berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak hotel. Sedangkan pada tahun 2019 nilai koefisien elastisitas sebesar 3,80% hasil ini memenuhi kriteria elastis dikarenakan nilai koefisien lebih dari 1, maka dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% menyebabkan perubahan pertumbuhan penerimaan pajak hotel sebesar 3,80% pada tahun tersebut.

B. Analisis Elastisitas Pajak Restoran

Untuk mengetahui koefisien elastisitas pajak restoran terhadap PDRB per kapita, perhitungan menggunakan data pertumbuhan penerimaan pajak restoran dan pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Berikut ini perhitungan koefisien elastisitas pajak restoran Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.25

Perhitungan Elastisitas Pajak Restoran Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Tahun	Pertumbuhan Pajak Restoran (%)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	Koefisien Elastisitas (%)	Kriteria (Halim, 2004)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	39,86	9,43	4,23	Elastis
2016	30,81	9,18	3,36	Elastis
2017	35,96	8,43	4,27	Elastis
2018	20,05	9,35	2,14	Elastis
2019	36,15	8,65	4,18	Elastis
Rerata	32,57	9,01	3,36	Elastis

Sumber : Data yang diolah.

Berdasarkan perhitungan nilai koefisien elastisitas pajak restoran di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019, rata-rata nilai koefisiean elastisitas sebesar 2,21% sehingga memenuhi kriteria elastis. Perubahan yang terjadi pada PDRB per kapita sangat berdampak terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman. Pada perhitungan nilai koefisien elastisitas tahun 2015 memperoleh hasil sebesar 4,23% lebih dari 1 sehingga memenuhi kriteria elastis, maka dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% berdampak pada pertumbuhan pajak restoran sebesar 4,23%. Pada tahun 2016 hasil perhitungan nilai koefisien elastisitas sebesar 3,36% atau nilai koefisien lebih dari 1 sehingga

memnuhi kriteria elastis, apabila terjadi pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% maka berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak restoran sebesar 3,36%. Pada tahun 2017 diperoleh nilai koefisien elastisitas sebesar 4,27% sehingga memenuhi kriteria elastis dikarenakan nilai koefisien lebih dari 1, maka apabila terjadi pertumbuhan PDRB perkapita sebesar 1% menyebabkan pertumbuhan pajak restoran sebesar 4,27%. Pada Tahun 2018 nilai koefisien elastisitas sebesar 2,14% hasil ini memenuhi kriteria elastis dikarenakan nilai koefisien lebih dari 1, hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak restoran sebesar 2,14%. Sedangkan pada tahun 2019 nilai koefisien elastisitas sebesar 4,18% hasil ini memenuhi kriteria elastis dikarenakan nilai koefisien lebih dari 1, maka dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% menyebabkan perubahan pertumbuhan penerimaan pajak restoran sebesar 4,18% pada tahun tersebut.

C. Analisis Elastisitas Pajak Hiburan

Untuk mengetahui koefisien elastisitas pajak hiburan terhadap PDRB per kapita, perhitungan menggunakan data pertumbuhan penerimaan pajak hiburan dan pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Berikut ini perhitungan koefisien elastisitas pajak hiburan Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.26

Perhitungan Elastisitas Pajak Hiburan Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Tahun	Pertumbuhan Pajak Hiburan (%)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	Koefisien Elastisitas (%)	Kriteria (Halim, 2004)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	53,70	9,43	5,69	Elastis
2016	55,42	9,18	6,04	Elastis
2017	28,20	8,43	3,34	Elastis
2018	6,10	9,35	0,65	Inelastis
2019	20,57	8,65	2,38	Elastis
Rerata	32,80	9,01	3,62	Elastis

Sumber : Data yang diolah.

Berdasarkan perhitungan nilai koefisien elastisitas pajak hiburan di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019, rata-rata nilai koefisiean elastisitas sebesar 3,62% sehingga memenuhi kriteria elastis. Perubahan yang terjadi pada PDRB per kapita sangat berdampak terhadap pertumbuhan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Sleman. Pada perhitungan nilai koefisien elastisitas tahun 2015 memperoleh hasil sebesar 5,69% lebih dari 1 sehingga memenuhi kriteria elastis, maka dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% berdampak pada pertumbuhan pajak hiburan sebesar 5,69%. Pada tahun 2016 hasil perhitungan nilai koefisien elastisitas sebesar 6,04% atau nilai koefisien lebih dari 1 sehingga

memnuhi kriteria elastis, apabila terjadi pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% maka berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak hiburan sebesar 6,04%. Pada tahun 2017 diperoleh nilai koefisien elastisitas sebesar 3,34% sehingga memenuhi kriteria elastis dikarenakan nilai koefisien lebih dari 1, maka apabila terjadi pertumbuhan PDRB perkapita sebesar 1% menyebabkan pertumbuhan pajak hiburan sebesar 3,34%. Pada Tahun 2018 nilai koefisien elastisitas sebesar 0,65% hasil ini memenuhi kriteria inelastis dikarenakan nilai koefisien kurang dari 1, hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% tidak berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak hiburan. Sedangkan pada tahun 2019 nilai koefisien elastisitas sebesar 2,38% hasil ini memenuhi kriteria elastis dikarenakan nilai koefisien lebih dari 1, maka dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% menyebabkan perubahan pertumbuhan penerimaan pajak hiburan sebesar 2,38% pada tahun tersebut.

D. Analisis Elastisitas Pajak Reklame

Untuk mengetahui koefisien elastisitas pajak reklame terhadap PDRB per kapita, perhitungan menggunakan data pertumbuhan penerimaan pajak reklame dan pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Berikut ini perhitungan koefisien elastisitas pajak reklame Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.27

Perhitungan Elastisitas Pajak Reklame Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Tahun	Pertumbuhan Pajak Reklame (%)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	Koefisien Elastisitas (%)	Kriteria (Halim, 2004)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	-18,67	9,43	-1,98	Inelastis
2016	1,60	9,18	0,17	Elastis
2017	1,77	8,43	0,21	Elastis
2018	-7,68	9,35	-0,82	Inelastis
2019	17,85	8,65	2,06	Elastis
Rerata	-5,13	9,01	-0,001	Inelastis

Sumber : Data yang diolah.

Berdasarkan perhitungan nilai koefisien elastisitas pajak reklame di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah inelastis, dengan rata-rata nilai koefisiean elastisitas sebesar -0,001%. Perubahan yang terjadi pada PDRB per kapita tidak berdampak terhadap pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman. Pada perhitungan nilai koefisien elastisitas tahun 2015 memperoleh hasil sebesar -1,98% kurang dari 1 sehingga memenuhi kriteria inelastis, maka dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% tidak berdampak pada pertumbuhan pajak reklame. Pada tahun 2016 hasil perhitungan nilai koefisien elastisitas sebesar 0,17% atau nilai koefisien kurang dari 1 sehingga memenuhi kriteria

inelastis, apabila terjadi pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% maka tidak berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak reklame. Pada tahun 2017 diperoleh nilai koefisien elastisitas sebesar 0,21% atau nilai koefisien kurang dari 1, sehingga memenuhi kriteria inelastis. Pada Tahun 2018 nilai koefisien elastisitas sebesar -0,82% sehingga perumbuhan PDRB tidak berdampak pada pertumbuhan pajak reklame, hal ini disebabkan terjadinya penurunan penerimaan pajak reklame dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2019 nilai koefisien elastisitas sebesar 2,06% hasil ini memenuhi kriteria elastis dikarenakan nilai koefisien lebih dari 1, maka dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% menyebabkan perubahan pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 2,06% pada tahun tersebut.

E. Analisis Elastisitas Pajak Parkir

Untuk mengetahui koefisien elastisitas pajak parkir terhadap PDRB per kapita, perhitungan menggunakan data pertumbuhan penerimaan pajak parkir dan pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Berikut ini perhitungan koefisien elastisitas pajak parkir Kabupaten Sleman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.28

Perhitungan Elastisitas Pajak Parkir Kabupaten Sleman

Periode 2015-2019

Tahun	Pertumbuhan Pajak Parkir (%)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	Koefisien Elastisitas (%)	Kriteria (Halim, 2004)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2015	31,07	9,43	3,30	Elastis
2016	87,54	9,18	9,54	Elastis
2017	67,07	8,43	7,96	Elastis
2018	1,67	9,35	0,18	Inelastis
2019	33,73	8,65	3,90	Elastis
Rerata	44,22	9,01	4,97	Elastis

Sumber : Data yang diolah.

Berdasarkan perhitungan nilai koefisien elastisitas pajak parkir di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung elastis, rata-rata nilai koefisiean elastisitas sebesar 4,97% sehingga memenuhi kriteria elastis. Perubahan yang terjadi pada PDRB per kapita sangat berdampak terhadap pertumbuhan penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sleman. Pada perhitungan nilai koefisien elastisitas tahun 2015 memperoleh hasil sebesar 3,30% lebih dari 1 sehingga memenuhi kriteria elastis, maka dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% berdampak pada pertumbuhan pajak parkir sebesar 3,30%. Pada tahun 2016 hasil perhitungan nilai koefisien elastisitas sebesar 9,54% atau nilai koefisien lebih dari 1

sehingga memnuhi kriteria elastis, apabila terjadi pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% maka berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak parkir sebesar 9,54%. Pada tahun 2017 diperoleh nilai koefisien elastisitas sebesar 7,96% sehingga memenuhi kriteria elastis dikarenakan nilai koefisien lebih dari 1, maka apabila terjadi pertumbuhan PDRB perkapita sebesar 1% menyebabkan pertumbuhan pajak parkir sebesar 7,96%. Pada Tahun 2018 nilai koefisien elastisitas sebesar 0,18% hasil ini memenuhi kriteria inelastis dikarenakan nilai koefisien kurang dari 1, hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% tidak berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak parkir. Sedangkan pada tahun 2019 nilai koefisien elastisitas sebesar 3,90% hasil ini memenuhi kriteria elastis dikarenakan nilai koefisien lebih dari 1, maka dengan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1% menyebabkan perubahan pertumbuhan penerimaan pajak parkir sebesar 3,90% pada tahun tersebut.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir

Besar kecilnya pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir akan mempengaruhi tingkat efisiensi, efektivitas dan elastisitas terhadap PDRB. Hal ini berdasarkan indikator yang ada pada penilaian efisiensi, efektivitas dan elastisitas sangat bergantungan pada realisasi penerimaan dari pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Tingkat pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dinyatakan dalam bentuk persentase.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sleman untuk tahun 2015 sampai dengan 2019 terjadi fluktuasi. Hasil ini sesuai dengan penelitian Safitri dan Ratnawati (2013) yang menyatakan rasio pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi.

Pertumbuhan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kabupaten Sleman untuk tahun 2015 sampai dengan 2019 juga terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Hasil ini sesuai dengan penelitian Erawati dan Rahmawati (2017) yang menyatakan pertumbuhan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kabupaten Bantul tahun 20010 sampai dengan tahun 2014 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi.

Menurut keterangan dari ibu Fana (2021) Yang mempengaruhi keberhasilan realisasi penerimaan dalam pemungutan pajak daerah pertama dari regulasi, kemudian supervisi dari pemerintah pusat melalui KPK mensupervisi terkait optimalisasi pendapatan PAD khususnya pajak daerah itu efeknya sangat luar biasa. Kemudian disamping itu mereka mendorong dari sisi administrasi, kemudahan pelayanan dan sebagainya kita mengikuti supervisi dari KPK tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas faktor-faktor tersebut tidak hanya memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan, tetapi juga akan memberikan pengaruh terhadap efisiensi biaya pemungutan pajak, efektivitas pemungutan pajak dan elastisitas pajak terhadap PDRB. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan efisiensi biaya pemungutan pajak, efektivitas pemungutan pajak dan elastisitas pajak terhadap PDRB sangat bergantung dengan indikator realisasi penerimaan. Dan pertumbuhan merupakan gambaran sejauh mana realisasi penerimaan yang diperoleh. Sehingga apabila pertumbuhan yang terjadi tidak maksimal, disebabkan faktor-faktor di atas, maka faktor-faktor tersebut juga memberikan dampak tidak maksimal terhadap efektivitas pemungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan pajak, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

4.3.2. Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

Menurut keterangan dari ibu Fana (2021), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, dimana faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Hal ini mengingat bahwa untuk terealisasinya penerimaan dari pemungutan pajak melibatkan dua pihak, yaitu pihak petugas (Internal) dan pihak wajib pajak (Eksternal). Sehingga untuk terpenuhinya realisasi penerimaan tersebut, maka dua faktor yang mempengaruhi kedua pihak tersebut harus sebisa mungkin dikendalikan dan dimanajemen sebaik mungkin. Realisasi penerimaan pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir menjadi indikator utama dalam menentukan sejauh mana efisiensi biaya pemungutan yang dikeluarkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa efisiensi pada pajak hotel dan pajak restoran terjadi fluktuasi dari tahun 2015-2019. Fluktuasi ini disebabkan peningkatan jumlah hotel dan restoran setiap tahunnya dan memberikan dampak terhadap biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan, dalam mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak hotel dam restoran. Secara keseluruhan rata-rata rasio efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2015-2019 di Kabupaten Sleman berjalan sangat efisien. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Candrawati dan Suputra (2015) yang menyatakan efisiensi pajak hotel, restoran dan restribusi palayanaan pasar tahun 2008-2012 di Kabupaten Gianyar tergolong sangat efisien.

Efisiensi pada pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terjadi fluktuasi dari tahun 2015-2019, sama seperti efisiensi pajak hotel dan restoran fluktuasi ini disebabkan jumlah dari wajib pajak yang terus bertambah sehingga biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan juga meningkat. Berdasarkan hasil yang diperoleh rata-rata rasio efisiensi pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dari tahun 2015-2019 di Kabupaten Sleman berjalan sangat efisien. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Erawati dan Rahmawati (2017) yang menyatakan efisiensi pajak

hiburan, pajak reklame dan pajak parkir di Kabupaten Bantul berjalan sangat efisien.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan efisiensi dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu tingkat jumlah wajib pajak baru, serta ketentuan peraturan bupati terhadap objek pajak di Kabupaten Sleman. Hal tersebut dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Sedangkan untuk biaya pemungutan ikut meningkat seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak, tetapi peningkatan yang terjadi pada biaya pemungutan hanya kecil, tidak sebanding dengan peningkatan realisasi penerimaan yang terjadi. Sehingga efisiensi sangat terpacu dengan realisasi penerimaan yang hasilkan.

Efisiensi juga dipengaruhi dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelola pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak hotel, restoran, hiburan, reklame dan parkir setiap tahun terus bertambah, maka SDM yang di butuhkan ikut meningkat, demi terciptanya kinerja yang memadai. Dengan tersedianya jumlah SDM yang memadai, target yang ditetapkan sebelumnya akan lebih mudah untuk dicapai. Untuk era saat ini efisiensi juga dipengaruhi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi sehingga pemantauan dan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dapat berjalan efisien. Meskipun apabila SDM dan penggunaan teknologi jumlahnya di tambah akan memberi dampak terhadap belanja pegawai dan gaji tambahan yang

mengakibatkan biaya meningkat. Jika dibandingkan dengan jumah SDM yang minim dan teknologi yang kurang memadai akan menimbulkan resiko tidak maksimalnya kinerja serta tidak terpenuhinya target yang ditetapkan.

4.3.3. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, efektivitas pajak hotel dan pajak restoran secara keseluruhan selama tahun 2015 hingga 2019 terjadi fluktuasi dan masih dalam kreteria sangat efektif hingga efektif dari tahun ketahun. Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran ada yang naik-turun, ada yang terus meningkat bahkan ada yang terus menurun. Efektivitas pajak hotel tertinggi yaitu pada tahun 2019 dan efektivitas pajak restoran tertinggi terdapat pada tahun 2017. Secara keseluruhan dari tahun 2015-2019 efektivitas pajak hotel dan restoran termasuk dalam kriteria sangat efektif. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Candrasari dan Ngumar (2016) yang menyatakan efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran terjadi fluktuasi tetapi masih dalam kriteria sangat efektif untuk tahun 2010-2014.

Efektivitas pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir secara keseluruhan selama tahun 2015 hingga 2019 terjadi fluktuasi dan masih dalam kreteria sangat efektif hingga efektif dari tahun ketahun. Efektivitas pajak hiburan tertinggi yaitu pada tahun 2015, efektivitas pajak reklame tertinggi terdapat pada tahun 2019 dan efektivitas pajak parkir tertinggi terdapat pada tahun 2016. Secara keseluruhan dari tahun 2015-2019

efektivitas pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir termasuk dalam kriteria sangat efektif. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Erawati dan Rahmawati (2017) yang menyatakan efektivitas dari pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terjadi fluktuasi dan secara keseluruhan termasuk dalam kriteria sangat efektif untuk tahun 2010-2014.

Pada tahun 2018 hanya pajak reklame yang realisasi penerimaan terjadi penurunan sehingga mempengaruhi efektivitas, dikarenakan target dan realisasi penerimaan menjadi indikator dalam menentukan sejauh mana efektivitas yang terjadi. Adapun berita yang dikutip oleh peneliti dari DDTCNews untuk tahun 2018 tidak adanya perubahan target yang ditetapkan dari sektor pajak reklame. Hal ini disebabkan karena adanya penertiban reklame oleh Satpol PP, sehingga diperlukan penyesuaian target (Triajie, 2018).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dipengaruhi oleh faktor yang sama dengan pertumbuhan, yaitu tingkat jumlah wajib pajak baru yang ada di Kabupaten Sleman. Faktor tersebut dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Namun, untuk penilaian efektivitas terpacu dengan realisasi penerimaan dan target penerimaan, tetapi untuk pertumbuhan hanya terpacu dengan realisasi penerimaan. Misalnya realisasi penerimaan pajak hotel lebih besar dari pada realisasi penerimaan pajak restoran, tetapi tidak dapat mencerminkan bahwa

efektivitas pajak hotel akan lebih besar dibandingkan dengan pajak restoran. Hal ini dikarenakan target dan realisasi penerimaan menjadi indikator dalam menentukan sejauh mana efektivitas yang terjadi. Target merupakan sebuah tantangan yang harus di capai oleh pengelola pajak. Sehingga selain realisasi penerimaan, seberapa besar target yang ditetapkan akan sangat mempengaruhi dalam penilaian efektivitas pemungutan pajak. Dan meskipun terkadang efektivitas pemungutan pajak mengalami penurunan pada tahun tertentu, tidak dapat menjadikan gambaran bahwa untuk realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan juga, bahkan justru bisa meningkat.

4.3.4. Elastisitas Pertumbuhan PDRB Terhadap Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, besarnya elastisitas pada pajak hotel dan pajak restoran terhadap PDRB untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 masih dalam kondisi yang naik turun, rata-rata nilai koefisiennya lebih besar dari 1 sehingga elastisitasnya bersifat elastis, artinya apabila jumlah PDRB dari tahun 2015 mengalami kenaikkan sebesar 1% dan faktor-faktor lainnya tetap, maka penerimaan pajak hotel dan pajak restoran naik sebesar 1% atau lebih. Hal ini sejalan dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran secara keseluruhan yang terus meningkat tiap tahunnya.

Besarnya elastisitas pada pajak hiburan dan pajak pajak terhadap PDRB untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 masih dalam kondisi

yang naik turun, rata-rata nilai koefisiennya lebih besar dari 1 sehingga elastisitasnya bersifat elastis, artinya apabila jumlah PDRB dari tahun 2015 mengalami kenaikkan sebesar 1% dan faktor-faktor lainnya tetap, maka penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir naik sebesar 1% atau lebih. Hal ini sesuai dengan realisasi penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir secara keseluruhan yang terus meningkat tiap tahunnya. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Erawati dan Rahmawati (2017) yang menyatakan elastisitas dari pajak hiburan dan pajak parkir dalam kondisi yang naik turun, rata-rata nilai koefisiennya lebih besar dari 1 sehingga elastisitasnya bersifat elastis untuk tahun 2010-2014.

Besarnya elastisitas pada pajak reklame terhadap PDRB untuk tahun 2015 sampai dengan 2019 masih dalam kondisi yang naik turun, rata-rata nilaik koefisien elastisitasnya kurang dari 1 sehingga bersifat inelastis, artinya apabila jumlah PDRB mengalami peningkatan sebesar 1% dan faktor-faktor lainnya tetap, maka tidak berdampak pada penerimaan pajak reklame. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Erawati dan Rahmawati (2017) yang menyatakan elastisitas dari pajak reklame dalam kondisi yang naik turun, rata-rata nilai koefisiennya lebih besar dari 1 sehingga elastisitasnya bersifat elastis untuk tahun 2010-2014.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil analisis efisiensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019 diperoleh rata-rata kurang dari 60% sehingga memenuhi kriteria sangat efisien.
2. Hasil analisis efektivitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019 memnuhi kriteria sangat efektif, karena hasil dalam 5 tahun lebih dari 100%.
3. Sub pajak daerah yang berkontribusi pada total pajak daerah yang tertinggi adalah pajak Hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, sedangkan yang terendah adalah pajak reklame dan parkir.
4. Hasil analisis elastisitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019 rata-rata nilai koefisien lebih dari 1 yang berarti elastis. Pertumbuhan PDRB yang terjadi di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Sedangkan

untuk pajak reklame Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019 rata-rata nilai koefisien kurang dari 1 yang berarti inelastis, Sehingga pertumbuhan PDRB yang terjadi tidak berdampak terhadap pertumbuhan pajak reklame.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dalam mengumpulkan data mengalami keterbatasan atau kendala yaitu :

1. Tidak adanya data biaya pemungutan yang terinci, hanya ada biaya pemungutan secara keseluruhan.
2. Objek pada penelitian ini hanya pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir.
3. Dalam penelitian penentuan nilai kriteria perhitungan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Kemendagri tahun 1996 dikarenakan belum ada teori mengenai kriteria yang terbaru untuk perhitungan ini.

5.3. Saran

1. Dalam mencapai realisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, maka pemerintah perlu menganalisis dengan baik keputusan sebelum menetapkan target pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir, seperti memperhatikan potensi-potensi pada tahun berikutnya dan memperhatikan hambatan-hambatan baik bersifat internal maupun

eksternal sehingga efisiensi, efektivitas dan elastisitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir untuk tahun kedepannya dapat meningkat dan mecapai kriteria yang sangat efisien, sangat efektif dan elastis.

2. Pemerintah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan pelayanan baik itu secara kemudahan dengan menerapkan penggunaan teknologi sehingga dapat memudahkan dan mengontrol wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan penerimaan dari pajak daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian bukan hanya dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir saja, melainkan dari sektor-sektor pajak lainnya, sehingga dapat diketahui efisiensi, efektivitas dan elastisitas terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak lainnya untuk tahun yang sama maupun pada tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, R.H.W., Tinangon, J.J. and Elim, I., 2020. EVALUASI EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN DAN KONTRIBUSI DI PEMERINTAH KOTA MANADO. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(4).

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. 2021. Laporan Realisasi Anggaran. Kabupaten Sleman: Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. Statistik Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2019. Daerah Istimewa Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2019. Produk Regional Bruto Kabupaten Sleman 2014-2018. Kabupaten Sleman: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2020. Produk Regional Bruto Kabupaten Sleman 2015-2019. Kabupaten Sleman: Badan Pusat Statistik.

Bungin, Burhan. 2007.Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya.Jakarta:Putra Grafika

Candrasari, A. and Ngumar, S., 2016. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(2).

Candrawati, N.L. and Suputra, I.G.D., 2015. Analisis kinerja dinas pendapatan dalam pemungutan pajak hotel, restoran, DAN retribusi pelayanan pasar. E-Jurnal Akuntansi, 10(3), pp.647-662.

Depdagri.1997.Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Erawati, T. and Rahmawati, N., 2016. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Jurnal Akuntansi, 4(1), pp.41-56.

Estiningsih, W. and Nurranto, H., 2020. Analisis Efektivitas Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Jakarta Selatan. Sosio e-Kons, 12(02), pp.172-183.

Faiz, N., Rahmawati, R. and Safitri, D., 2013. ANALISIS SPASIAL PENYEBARAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DENGAN INDEKS MORAN DAN GEARY'SC (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG TAHUN 2011). Jurnal Gaussian, 2(1), pp.69-78.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Herdiansyah, Haris, 2013, Wawancara Observasi dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, Jakarta : Rajawali Press.

Julianto, D., 2017. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP

PAD DI KOTA PADANG. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, 18(2), p.245.

Leliak, P. and Sasongko, G., 2019. EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI SUB PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT. JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK), 11(1), pp.01-20.

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Maulana, M.R., Rahmadi, S. and Parmadi, P., 2018. Elastisitas penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah Kota Jambi. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 7(1), pp.35-43.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Mardismo. 2018. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.

Nopirin. 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi: Makro & Mikro. Edisi ke-1. Yogyakarta: BPFE.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.

Puspitasari, K.D., 2010. EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SEMARANG

TAHUN 2007-2009 (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

Putra, I. Wayan Benny Noviana, S. E. Edy Sujana, and I. Gusti Ayu Purnamawati. 2017. "ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2014-2016." JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha 8, no. 2 (2017).

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Graha Ilmu. Yogyakarta

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Rustendi, E., 2018. Analisis Efektivitas, Efesiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2016. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, 9(2), pp.181-203.

Steers, Richard M. 2005. Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.

Sudarman, Ari. 2004. Teori Ekonomi Mikro. Edisi ke-4. Yogyakarta: BPFE UGM.

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009.

Virnawati, M., Hakim, D.B. and Falatehan, A.F., 2017. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Sukabumi. Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan, pp.136-150.

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia, Edisi 12, Jakarta: SalembaEmpat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Ijin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 866309

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/0345

Yang dibawah ini :

Nama	: PANJI SEPTIAWAN
NIM	: 17312437
Jurusan/Prodi	: AKUNTANSI
Kampus	: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Telah selesai melakukan kegiatan Pelaksanaan Survei/Penelitian di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman untuk menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN ELASTISITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN"** .

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 01 Maret 2021

Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tinalbriz Fanna, SE. M.Ec.Dev

NIP. 19731104 200501 2 005

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 413/DEK/10/Div.URT/II/2021
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Assalamu alaikum wr.wb.
Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama	: Panji Septiawan
No. Mahasiswa	: 17312437
Tempat/Tanggal Lahir	: Bengkulu / 09 September 1999
Program Studi	: Akuntansi
Jenjang	: Strata 1 (S1)
Alamat	: Jl. Panti Indah Gg. Panti Asuhan 6b Rt 011/003, Kodya Bengkulu Bengkulu

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman"

Dosen Pembimbing : Noor Endah Cahyawati, SE, M.Si.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Februari 2021
Dekan,

Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK: 933130101

Lampiran 2 : Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak parkir Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

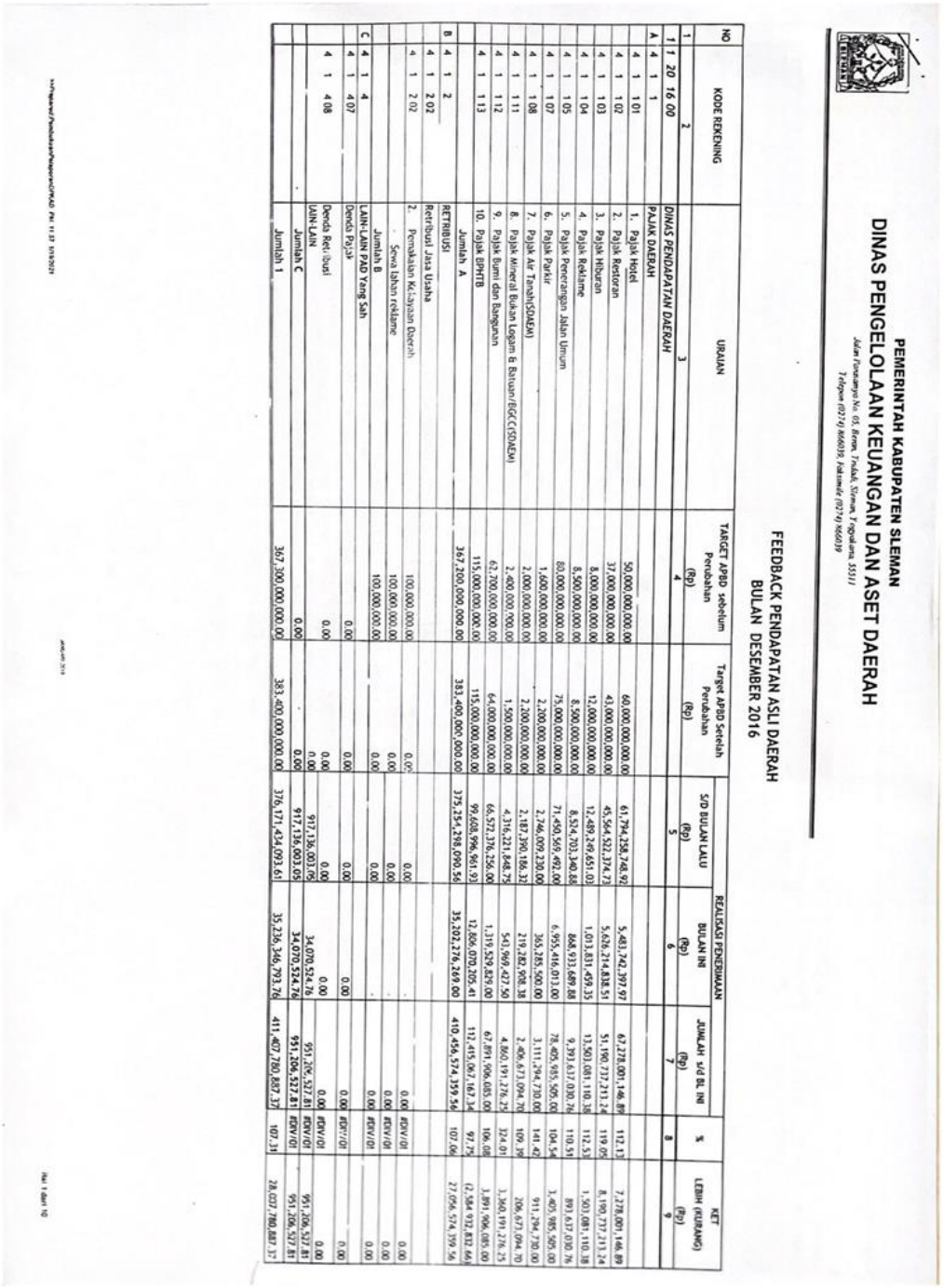
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasamya No. 01, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868059, Faksimile (0274) 866039

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2015

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET APBD sebelum Perubahan (Rp)	Target APBD Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
					S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
A	4 1 1	DINAS PENDAPATAN DAERAH							
	4 1 1 01	PAJAK DAERAH							
	4 1 1 01	1. Pajak Hotel	50,000,000,000.00	46,000,000,000.00	46,444,320,588.72	5,861,643,318.71	52,305,963,907.43	113.71	6,305,963,907.43
	4 1 1 02	2. Pajak Restoran	28,500,000,000.00	36,000,000,000.00	35,143,853,149.52	3,988,643,984.71	39,132,497,134.23	108.70	3,132,497,134.23
	4 1 1 03	3. Pajak Hiburan	6,500,000,000.00	7,000,000,000.00	7,675,014,012.78	1,013,333,288.39	8,688,347,301.17	124.12	1,688,347,301.17
	4 1 1 04	4. Pajak Reklame	11,000,000,000.00	8,500,000,000.00	8,606,059,941.50	639,284,731.00	9,245,344,672.50	108.77	745,344,672.50
	4 1 1 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	67,100,000,000.00	70,000,000,000.00	64,279,381,797.00	6,513,028,631.00	70,792,410,428.00	101.13	792,410,428.00
	4 1 1 07	6. Pajak Parkir	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,474,329,400.00	184,714,900.00	1,659,044,300.00	110.60	159,044,300.00
	4 1 1 08	7. Pajak Air Tanah(SDAEM)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,118,733,683.52	172,972,594.85	2,291,706,278.37	114.59	291,706,278.37
	4 1 1 11	8. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGCC(SDAEM)	11,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,202,350,625.00	600,975,450.00	5,803,326,075.00	116.07	803,326,075.00
	4 1 1 12	9. Pajak Bumi dan Bangunan	58,000,000,000.00	60,000,000,000.00	61,271,735,980.00	1,839,836,746.00	63,111,572,726.00	105.19	3,111,572,726.00
	4 1 1 13	10. Pajak BPHTB	95,000,000,000.00	110,000,000,000.00	103,931,440,614.80	16,176,194,633.30	120,107,635,248.10	109.19	10,107,635,248.10
		Jumlah A	330,600,000,000.00	346,000,000,000.00	336,147,219,792.84	36,390,548,277.96	372,537,768,070.80	107.64	27,137,768,070.80
B	4 1 2	RETRIBUSI							
	4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha							
	4 1 2 02	2. Pemakaian Kekayaan Daerah	400,000,000.00	100,000,000.00	107,549,860.38	-	107,549,860.38	107.55	7,549,860.38
		- Sewa lahan reklame	400,000,000.00	100,000,000.00	107,549,860.38	-	107,549,860.38	107.55	7,549,860.38
		Jumlah B	400,000,000.00	100,000,000.00	107,549,860.38	-	107,549,860.38	107.55	7,549,860.38
C	4 1 4	LAIN-LAIN PAD Yang Sah							
	4 1 4 07	Denda Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		Denda Retribusi	0.00	0.00	197,432,372.86	-40,815,381.98	238,247,754.84	#DIV/0!	238,247,754.84
	4 1 4 08	LAIN-LAIN	0.00	0.00	197,432,372.86	-40,815,381.98	238,247,754.84	#DIV/0!	238,247,754.84
		Jumlah C	0.00	0.00	197,432,372.86	-40,815,381.98	238,247,754.84	#DIV/0!	238,247,754.84
		Jumlah 1	331,000,000,000.00	346,100,000,000.00	336,452,202,026.08	37,031,363,659.94	373,483,565,686.02	107.91	27,383,565,686.02

Lampiran 3 : Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak parkir Tahun 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasanjaya No. 05, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 866039, Faksimile (0274) 866039

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH

BULAN DESEMBER 2016

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET APBD sebelum Perubahan (Rp)	Target APBD Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	KET LEBIH (KURANG) (Rp)
					S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	JUMLAH s/d BL INI (Rp)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	1 1 20 16 00	DINAS PENDAPATAN DAERAH							
A	4 1 1	PAJAK DAERAH							
	4 1 1 01	1. Pajak Hotel	50,000,000,000.00	60,000,000,000.00	61,794,258,748.92	5,483,747,397.97	67,278,005,146.89	112.13	7,278,005,146.89
	4 1 1 02	2. Pajak Restoran	37,000,000,000.00	43,000,000,000.00	45,564,522,374.73	5,626,214,838.51	51,190,737,213.24	119.05	8,190,737,213.24
	4 1 1 03	3. Pajak Hiburan	8,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,489,269,651.03	1,013,831,459.35	13,503,081,110.38	112.53	1,503,081,110.38
	4 1 1 04	4. Pajak Reklame	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	8,524,703,340.88	868,933,689.88	9,393,637,030.76	110.51	893,637,030.76
	4 1 1 05	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	80,000,000,000.00	75,000,000,000.00	71,459,569,492.00	6,945,416,013.00	78,405,985,505.00	104.54	3,405,985,505.00
	4 1 1 07	6. Pajak Parkir	1,400,000,000.00	2,200,000,000.00	2,746,099,230.00	365,285,500.00	3,111,294,730.00	141.42	911,294,730.00
	4 1 1 08	7. Pajak Air Tanah(SDAEM)	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00	2,187,390,186.32	219,282,958.38	2,406,673,094.70	109.39	206,673,094.70
	4 1 1 11	8. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGC(SDAEM)	2,400,000,000.00	1,500,000,000.00	4,316,221,848.75	543,969,427.50	4,860,191,276.25	324.01	3,360,191,276.25
	4 1 1 12	9. Pajak Bumi dan Bangunan	62,700,000,000.00	64,000,000,000.00	66,572,376,256.00	1,319,529,829.00	67,891,906,085.00	106.08	3,891,906,085.00
	4 1 1 13	10. Pajak BPHTB	115,000,000,000.00	115,000,000,000.00	99,608,996,961.93	12,806,070,205.41	112,415,067,167.34	97.75	(2,584,932,832.66)
		Jumlah A	367,200,000,000.00	383,400,000,000.00	375,254,298,090.56	35,202,276,269.00	410,456,574,359.56	107.06	27,056,574,359.56
B	4 1 2	RETRIBUSI							
	4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha							
	4 1 2 02	2. Pemakaian Kekayaan Daerah	100,000,000.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00
		Sewa lahan reklame	100,000,000.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00
		Jumlah B	100,000,000.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00
C	4 1 4	LAIN-LAIN PAD Yang Sah							
	4 1 4 07	Denda Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4 1 4 08	Denda Retribusi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		JAIN-LAIN		0.00	917,136,003.05	34,070,524.76	951,206,527.81	#DIV/0!	951,206,527.81
		Jumlah C	0.00	0.00	917,136,003.05	34,070,524.76	951,206,527.81	#DIV/0!	951,206,527.81
		Jumlah 1	367,300,000,000.00	383,400,000,000.00	376,171,434,093.61	35,236,346,793.76	411,407,780,887.37	107.33	28,007,780,887.37

Lampiran 4 : Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak parkir Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH

BULAN DESEMBER 2017

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp.)	Bulan Lalu	Realisasi (Rp.)				S/D Bulan Ini	%	Lebih / (Kurang)
					Bulan Ini						
					Bruto	Koreksi	Netto				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	3.00.05.01.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	453.893.171.000,00	482.011.626.801,51	52.966.475.333,00	(41.185.050,00)	52.925.290.283,00		534.936.917.084,51	117,86	81.043.746.084,51
	4.1.1	PAJAK DAERAH	449.600.000.000,00	476.137.176.653,18	52.344.996.715,00	(41.185.050,00)	52.303.811.665,00		528.440.988.318,18	117,54	78.840.988.318,18
	4.1.1.01	PAJAK HOTEL	75.000.000.000,00	76.520.993.755,73	8.632.733.303,00	0,00	8.632.733.303,00		85.153.727.058,73	113,54	10.153.727.058,73
	4.1.1.01.02	PAJAK HOTEL BINTANG LIMA	30.000.000.000,00	29.183.952.754,00	3.529.122.796,00	0,00	3.529.122.796,00		32.713.075.550,00	109,04	2.713.075.550,00
	4.1.1.01.03	PAJAK HOTEL BINTANG EMPAT	30.000.000.000,00	30.086.397.296,00	3.335.373.803,00	0,00	3.335.373.803,00		33.421.771.099,00	119,36	3.421.771.099,00
	4.1.1.01.04	PAJAK HOTEL BINTANG TIGA	11.500.000.000,00	11.402.095.101,73	1.152.848.201,00	0,00	1.152.848.201,00		12.554.943.302,73	109,17	1.054.943.302,73
	4.1.1.01.05	PAJAK HOTEL BINTANG SATU	1.700.000.000,00	1.925.514.585,00	169.578.729,00	0,00	169.578.729,00		2.095.093.314,00	123,24	395.093.314,00
	4.1.1.01.06	PAJAK HOTEL MELATI	1.500.000.000,00	1.388.084.204,00	168.228.185,00	0,00	168.228.185,00		1.556.312.389,00	103,75	56.312.389,00
	4.1.1.01.07	PAJAK LAIN-LAIN (PEMONDOKAN, PENGINAPAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.1.1.01.08	PAJAK PENGINAPAN DAN RUMAH KOS	2.300.000.000,00	2.534.949.815,00	277.581.589,00	0,00	277.581.589,00		2.812.531.404,00	122,28	512.531.404,00
	4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	62.000.000.000,00	62.840.821.253,00	6.786.548.057,00	(25.933.500,00)	6.760.614.557,00		69.601.435.810,00	112,26	7.601.435.810,00
	4.1.1.02.02	PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN	53.000.000.000,00	52.520.682.636,00	5.205.251.950,00	(25.933.500,00)	5.179.318.450,00		57.699.801.086,00	108,87	4.699.801.086,00
	4.1.1.02.03	PAJAK CAFE	2.700.000.000,00	2.749.985.407,00	342.853.369,00	0,00	342.853.369,00		3.092.838.776,00	114,55	392.838.776,00
	4.1.1.02.04	PAJAK CATERING	6.300.000.000,00	7.570.353.210,00	1.238.442.738,00	0,00	1.238.442.738,00		8.808.795.948,00	139,82	2.508.795.948,00
	4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	16.000.000.000,00	16.153.544.263,56	1.156.880.367,00	0,00	1.156.880.367,00		17.310.424.630,56	108,19	1.310.424.630,56
	4.1.1.03.02	PAJAK TONTONAN FILM/BIOSKOP	7.800.000.000,00	7.919.098.722,00	697.078.412,00	0,00	697.078.412,00		8.616.177.134,00	110,46	816.177.134,00
	4.1.1.03.03	PAJAK KESENIAN/MUSIK/TARI	490.000.000,00	254.745.925,00	6.957.750,00	0,00	6.957.750,00		261.703.675,00	54,52	(228.296.325,00)
	4.1.1.03.05	PAJAK DISKOTIK	645.000.000,00	533.570.390,56	54.741.506,00	0,00	54.741.506,00		588.311.896,56	91,21	(56.688.103,44)
	4.1.1.03.06	PAJAK PAMERAN	750.000.000,00	732.990.176,00	40.468.527,00	0,00	40.468.527,00		773.458.703,00	103,13	23.458.703,00
	4.1.1.03.07	PAJAK KARAOKE	1.300.000.000,00	1.284.246.510,00	114.735.502,00	0,00	114.735.502,00		1.398.982.012,00	107,61	98.982.012,00
	4.1.1.03.08	PAJAK PERMAINAN KETANGKASAN	1.500.000.000,00	2.865.951.678,00	65.220.400,00	0,00	65.220.400,00		2.931.172.078,00	195,41	1.431.172.078,00
	4.1.1.03.09	PAJAK PANTI PIJAT/REFLEKSI	300.000.000,00	377.093.712,00	54.036.998,00	0,00	54.036.998,00		431.130.710,00	143,71	131.130.710,00
	4.1.1.03.10	PAJAK MANDI UAP	350.000.000,00	343.841.946,00	32.352.937,00	0,00	32.352.937,00		376.194.883,00	107,48	26.194.883,00
	4.1.1.03.11	PAJAK PUSAT KEBUGARAN	33.000.000,00	74.959.354,00	2.217.310,00	0,00	2.217.310,00		77.176.664,00	233,87	44.176.664,00
	4.1.1.03.12	PAJAK PERTANDINGAN OLAH RAGA	1.250.000.000,00	512.784.600,00	2.766.500,00	0,00	2.766.500,00		515.551.100,00	41,24	(734.448.900,00)
	4.1.1.03.13	PAJAK KESENIAN RAKYAT/TRADISIONAL	750.000.000,00	1.233.406.900,00	86.063.025,00	0,00	86.063.025,00		1.319.469.925,00	175,93	569.469.925,00
	4.1.1.03.14	PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN	842.000.000,00	20.854.350,00	241.500,00	0,00	241.500,00		21.095.850,00	2,51	(820.904.150,00)
	4.1.1.04	PAJAK REKLAME	9.900.000.000,00	8.929.457.710,00	630.866.169,00	0,00	630.866.169,00		9.560.323.879,00	106,23	560.323.879,00
	4.1.1.04.02	PAJAK REKLAME PAPAN/BILBOARD/VIDEOTRON	7.782.000.000,00	7.966.714.907,00	576.388.338,00	0,00	576.388.338,00		8.543.103.245,00	109,78	761.103.245,00

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)					%	Lebih / (Kurang)
				Bulan Lalu	Bulan Ini			S/D Bulan ini		
					Bruto	Koreksi	Netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.1.1.04.03	PAJAK REKLAME KAIN	168.000.000,00	181.088.509,00	11.325.204,00	0,00	11.325.204,00	192.413.713,00	114,53	24.413.713,00
	4.1.1.04.04	PAJAK REKLAME BERJALAN	150.000.000,00	116.083.446,00	367.327,00	0,00	367.327,00	116.450.773,00	77,63	(33.549.227,00)
	4.1.1.04.06	PAJAK REKLAME SHOPSIGN	900.000.000,00	665.570.848,00	42.785.300,00	0,00	42.785.300,00	708.356.148,00	78,71	(191.643.852,00)
	4.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	81.000.000.000,00	81.140.171.110,00	8.146.994.895,00	0,00	8.146.994.895,00	89.287.166.005,00	110,23	8.287.166.005,00
	4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	81.000.000.000,00	81.140.171.110,00	8.146.994.895,00	0,00	8.146.994.895,00	89.287.166.005,00	110,23	8.287.166.005,00
	4.1.1.07	PAJAK PARKIR	4.500.000.000,00	4.735.457.306,00	462.629.954,00	0,00	462.629.954,00	5.198.087.260,00	115,51	698.087.260,00
	4.1.1.07.01	PAJAK PARKIR	4.500.000.000,00	4.735.457.306,00	462.629.954,00	0,00	462.629.954,00	5.198.087.260,00	115,51	698.087.260,00
	4.1.1.08	PAJAK AIR BAWAH TANAH	2.600.000.000,00	2.634.320.660,20	256.507.938,00	0,00	256.507.938,00	2.890.828.598,20	111,19	290.828.598,20
	4.1.1.08.01	PAJAK AIR BAWAH TANAH	2.600.000.000,00	2.634.320.660,20	256.507.938,00	0,00	256.507.938,00	2.890.828.598,20	111,19	290.828.598,20
	4.1.1.11	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	1.500.000.000,00	1.774.380.720,00	433.197.000,00	0,00	433.197.000,00	2.207.577.720,00	147,17	707.577.720,00
	4.1.1.11.02	PAJAK BATU KAPUR	290.000,00	2.919.900,00	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	7.599.900,00	2.620,66	7.309.900,00
	4.1.1.11.03	PAJAK BAHAN BANGUNAN	914.000.000,00	1.346.668.320,00	336.252.000,00	0,00	336.252.000,00	1.682.920.320,00	184,13	768.920.320,00
	4.1.1.11.04	PAJAK PASIR URUG	5.700.000,00	6.525.000,00	1.957.500,00	0,00	1.957.500,00	8.482.500,00	148,82	2.782.500,00
	4.1.1.11.05	PAJAK SIRTU BAHAN BANGUNAN	16.980.000,00	4.734.000,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00	6.588.000,00	38,80	(10.392.000,00)
	4.1.1.11.06	PAJAK SIRTU URUG	239.580.000,00	184.288.500,00	44.712.000,00	0,00	44.712.000,00	229.000.500,00	95,58	(10.579.500,00)
	4.1.1.11.07	PAJAK TANAH URUG	2.670.000,00	19.649.250,00	6.000.750,00	0,00	6.000.750,00	25.650.000,00	960,67	22.980.000,00
	4.1.1.11.08	PAJAK GRANIT SEJENIS BUBUK	167.500.000,00	154.788.000,00	36.768.000,00	0,00	36.768.000,00	191.556.000,00	114,36	24.056.000,00
	4.1.1.11.09	PAJAK TANAH LIAT	280.000,00	1.107.750,00	348.750,00	0,00	348.750,00	1.456.500,00	520,18	1.176.500,00
	4.1.1.11.10	PAJAK BATU KALI	33.000.000,00	11.952.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	12.288.000,00	37,24	(20.712.000,00)
	4.1.1.11.11	PAJAK BANTAK/KERAKAL SUNGAI	120.000.000,00	41.364.000,00	0,00	0,00	0,00	41.364.000,00	34,47	(78.636.000,00)
	4.1.1.11.12	PAJAK GRANIT SEJENIS BLOK	0,00	384.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	672.000,00	100,00	672.000,00
	4.1.1.12	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	70.000.000.000,00	68.832.607.602,00	2.136.138.334,00	0,00	2.136.138.334,00	70.968.745.936,00	101,38	968.745.936,00
	4.1.1.12.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	70.000.000.000,00	68.832.607.602,00	2.136.138.334,00	0,00	2.136.138.334,00	70.968.745.936,00	101,38	968.745.936,00
	4.1.1.13	PAJAK BPHTB	128.000.000.000,00	152.575.422.272,69	23.702.500.698,00	(15.251.550,00)	23.687.249.148,00	176.262.671.420,69	137,71	48.262.671.420,69
	4.1.1.13.01	PAJAK BPHTB	128.000.000.000,00	152.575.422.272,69	23.702.500.698,00	(15.251.550,00)	23.687.249.148,00	176.262.671.420,69	137,71	48.262.671.420,69
	4.1.2	**RETRIBUSI DAERAH**	**1.429.310.000,00**	**2.159.002.025,00**	**132.667.500,00**	**0,00**	**132.667.500,00**	**2.291.669.525,00**	**160,33**	**862.359.525,00**
	4.1.2.02	RETRIBUSI JASA USAHA	1.429.310.000,00	2.159.002.025,00	132.667.500,00	0,00	132.667.500,00	2.291.669.525,00	160,33	862.359.525,00
	4.1.2.02.01	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	515.560.000,00	831.597.360,00	94.105.000,00	0,00	94.105.000,00	925.702.360,00	179,55	410.142.360,00
	4.1.2.02.10	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	913.750.000,00	1.327.404.665,00	38.562.500,00	0,00	38.562.500,00	1.365.967.165,00	149,49	452.217.165,00
	4.1.4	**LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**	**2.863.861.000,00**	**3.715.448.123,33**	**488.811.118,00**	**0,00**	**488.811.118,00**	**4.204.259.241,33**	**146,80**	**1.340.398.241,33**
	4.1.4.07	PENDAPATAN DENDA PAJAK1)	0,00	456.956.914,33	59.864.506,00	0,00	59.864.506,00	516.821.420,33	100,00	516.821.420,33
	4.1.4.07.11	LAIN - LAIN PENDAPATAN DENDA PAJAK	0,00	456.956.914,33	59.864.506,00	0,00	59.864.506,00	516.821.420,33	100,00	516.821.420,33
	4.1.4.08	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.4.08.07	LAIN - LAIN PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.4.14	KONTRIBUSI PENGUATAN MODAL	2.863.861.000,00	3.258.491.209,00	428.946.612,00	0,00	428.946.612,00	3.687.437.821,00	128,76	823.576.821,00

Lampiran 5 : Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak parkir Tahun 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2018

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)								
				Bulan Lalu	Bulan Ini			S/D Bulan Ini		%	Lebih / (Kurang)	
					Bruto	Koreksi	Netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	**3.00.05.01.00**	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**560.968.215.000,00**	**556.935.096.024,83**	**1.090.917.618,00**	**(9.145.273,00)**	**1.081.772.345,00**	**558.016.868.369,83**	**99,47**	**(2.951.346.630,17)**		
	4.1.1	**PAJAK DAERAH**	**556.250.000.000,00**	**550.843.845.862,83**	**415.620.565,00**	**(9.145.273,00)**	**406.475.292,00**	**551.250.321.184,83**	**99,10**	**(4.999.678.815,17)**		
	4.1.1.01	PAJAK HOTEL	88.000.000.000,00	88.565.833.323,00	246.186.781,00	0,00	246.186.781,00	88.812.020.104,00	100,92	812.020.104,00		
	4.1.1.01.02	PAJAK HOTEL BINTANG LIMA	34.500.000.000,00	36.248.354.381,00	0,00	0,00	0,00	36.248.354.381,00	105,07	1.748.354.381,00		
	4.1.1.01.03	PAJAK HOTEL BINTANG EMPAT	33.000.000.000,00	32.709.894.162,00	244.724.378,00	0,00	244.724.378,00	32.954.618.540,00	99,86	(45.381.460,00)		
	4.1.1.01.04	PAJAK HOTEL BINTANG TIGA	13.000.000.000,00	12.807.046.994,00	0,00	0,00	0,00	12.807.046.994,00	98,52	(192.953.006,00)		
	4.1.1.01.05	PAJAK HOTEL BINTANG SATU	2.500.000.000,00	2.318.483.221,00	0,00	0,00	0,00	2.318.483.221,00	92,74	(181.516.779,00)		
	4.1.1.01.06	PAJAK HOTEL MELATI	2.000.000.000,00	1.808.604.828,00	1.082.403,00	0,00	1.082.403,00	1.809.687.231,00	90,48	(190.312.769,00)		
	4.1.1.01.08	PAJAK PENGINAPAN DAN RUMAH KOS	3.000.000.000,00	2.673.449.737,00	380.000,00	0,00	380.000,00	2.673.829.737,00	89,13	(326.170.263,00)		
	4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	86.000.000.000,00	83.420.310.462,00	136.729.230,00	0,00	136.729.230,00	83.557.039.692,00	97,16	(2.442.960.308,00)		
	4.1.1.02.02	PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN	73.000.000.000,00	69.202.073.199,00	50.302.141,00	0,00	50.302.141,00	69.252.375.340,00	94,87	(3.747.624.660,00)		
	4.1.1.02.03	PAJAK CAFE	5.000.000.000,00	4.822.346.678,00	0,00	0,00	0,00	4.822.346.678,00	96,45	(177.653.322,00)		
	4.1.1.02.04	PAJAK CATERING	8.000.000.000,00	9.359.890.585,00	86.427.089,00	0,00	86.427.089,00	9.482.317.674,00	118,53	1.482.317.674,00		
	4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	20.000.000.000,00	18.365.802.066,00	0,00	0,00	0,00	18.365.802.066,00	91,83	(1.634.197.934,00)		
	4.1.1.03.02	PAJAK TONTONAN FILM/BIOSKOP	10.700.000.000,00	9.467.853.478,00	0,00	0,00	0,00	9.467.853.478,00	88,48	(1.232.146.522,00)		
	4.1.1.03.03	PAJAK KESENIAN/MUSIK/TARI	350.000.000,00	198.351.300,00	0,00	0,00	0,00	198.351.300,00	56,67	(151.648.700,00)		
	4.1.1.03.05	PAJAK DISKOTIK	550.000.000,00	794.301.808,00	0,00	0,00	0,00	794.301.808,00	144,42	244.301.808,00		
	4.1.1.03.06	PAJAK PAMERAN	1.280.000.000,00	1.064.946.546,00	0,00	0,00	0,00	1.064.946.546,00	83,20	(215.053.454,00)		
	4.1.1.03.07	PAJAK KARAOKE	1.300.000.000,00	1.315.464.588,00	0,00	0,00	0,00	1.315.464.588,00	101,19	15.464.588,00		
	4.1.1.03.08	PAJAK PERMAINAN KETANGKASAN	2.200.000.000,00	2.207.414.412,00	0,00	0,00	0,00	2.207.414.412,00	100,34	7.414.412,00		
	4.1.1.03.09	PAJAK PANTI PIJAT/REFLEKSI	600.000.000,00	573.588.011,00	0,00	0,00	0,00	573.588.011,00	95,60	(26.411.989,00)		
	4.1.1.03.10	PAJAK MANDI UAP	360.000.000,00	350.258.376,00	0,00	0,00	0,00	350.258.376,00	97,29	(9.741.624,00)		
	4.1.1.03.11	PAJAK PUSAT KEBUGARAN	25.000.000,00	37.427.710,00	0,00	0,00	0,00	37.427.710,00	149,71	12.427.710,00		
	4.1.1.03.12	PAJAK PERTANDINGAN OLAH RAGA	1.700.000.000,00	1.178.185.118,00	0,00	0,00	0,00	1.178.185.118,00	69,31	(521.814.882,00)		
	4.1.1.03.13	PAJAK KESENIAN RAKYAT/TRADISIONAL	925.000.000,00	1.154.098.975,00	0,00	0,00	0,00	1.154.098.975,00	124,77	229.098.975,00		
	4.1.1.03.14	PAJAK PERTUNJUKAN DAN KEBAHAGIAN	10.000.000,00	23.911.744,00	0,00	0,00	0,00	23.911.744,00	239,12	13.911.744,00		
	4.1.1.04	PAJAK REKLAME	9.000.000.000,00	8.800.640.401,00	25.663.750,00	0,00	25.663.750,00	8.826.304.151,00	98,07	(173.695.849,00)		
	4.1.1.04.02	PAJAK REKLAME PAPAN/BILBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON	8.000.000.000,00	8.141.099.366,00	25.093.750,00	0,00	25.093.750,00	8.166.193.116,00	102,08	166.193.116,00		

Printed on SIMADA @ Tanggal : 3 Januari 2019 - Pukul : 11:30:45 WIB

Halaman 1 dari 10

Pemerintah Kabupaten Sleman

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)					%	Lebih / (Kurang)
				Bulan Lalu	Bulan Ini			S/D Bulan Ini		
					Bruto	Koreksi	Netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.1.1.04.03	PAJAK REKLAME KAIN	200.000.000,00	100.250.592,00	570.000,00	0,00	570.000,00	100.820.592,00	50,41	(99.179.408,00)
	4.1.1.04.04	PAJAK REKLAME BERJALAN	200.000.000,00	80.865.804,00	0,00	0,00	0,00	80.865.804,00	40,43	(119.134.196,00)
	4.1.1.04.06	PAJAK REKLAME SHOPSIGN	600.000.000,00	478.424.639,00	0,00	0,00	0,00	478.424.639,00	79,74	(121.575.361,00)
	4.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	95.000.000.000,00	88.542.915.375,00	0,00	0,00	0,00	88.542.915.375,00	93,20	(6.457.084.625,00)
	4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	95.000.000.000,00	88.542.915.375,00	0,00	0,00	0,00	88.542.915.375,00	93,20	(6.457.084.625,00)
	4.1.1.07	PAJAK PARKIR	5.500.000.000,00	5.284.199.746,00	907.800,00	0,00	907.800,00	5.285.107.546,00	96,09	(214.892.454,00)
	4.1.1.07.01	PAJAK PARKIR	5.500.000.000,00	5.284.199.746,00	907.800,00	0,00	907.800,00	5.285.107.546,00	96,09	(214.892.454,00)
	4.1.1.08	PAJAK AIR BAWAH TANAH	2.750.000.000,00	2.798.412.798,00	6.133.004,00	0,00	6.133.004,00	2.804.545.802,00	101,98	54.545.802,00
	4.1.1.08.01	PAJAK AIR BAWAH TANAH	2.750.000.000,00	2.798.412.798,00	6.133.004,00	0,00	6.133.004,00	2.804.545.802,00	101,98	54.545.802,00
	4.1.1.11	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	8.000.000.000,00	8.108.831.075,00	0,00	0,00	0,00	8.108.831.075,00	101,36	108.831.075,00
	4.1.1.11.02	PAJAK BATU KAPUR	1.500.000,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	4,94	(1.425.900,00)
	4.1.1.11.04	PAJAK PASIR URUG	70.000.000,00	39.908.450,00	0,00	0,00	0,00	39.908.450,00	57,01	(30.091.550,00)
	4.1.1.11.05	PAJAK SIRTU BAHAN BANGUNAN	9.900.000,00	6.754.500,00	0,00	0,00	0,00	6.754.500,00	68,23	(3.145.500,00)
	4.1.1.11.06	PAJAK SIRTU URUG	720.000.000,00	625.429.080,00	0,00	0,00	0,00	625.429.080,00	86,87	(94.570.920,00)
	4.1.1.11.07	PAJAK TANAH URUG	5.500.000,00	13.650.750,00	0,00	0,00	0,00	13.650.750,00	248,20	8.150.750,00
	4.1.1.11.08	PAJAK GRANIT SEJENIS BUBUK	32.000.000,00	39.008.840,00	0,00	0,00	0,00	39.008.840,00	121,90	7.008.840,00
	4.1.1.11.09	PAJAK TANAH LIAT	1.000.000,00	1.490.625,00	0,00	0,00	0,00	1.490.625,00	149,06	490.625,00
	4.1.1.11.10	PAJAK BATU KALI	50.000.000,00	118.694.100,00	0,00	0,00	0,00	118.694.100,00	237,39	68.694.100,00
	4.1.1.11.11	PAJAK BANTAK/KERAKAL SUNGAI	610.000.000,00	606.681.550,00	0,00	0,00	0,00	606.681.550,00	99,46	(3.318.450,00)
	4.1.1.11.12	PAJAK PASIR BAHAN BANGUNAN/PASANG	6.500.000.000,00	6.641.861.580,00	0,00	0,00	0,00	6.641.861.580,00	102,18	141.861.580,00
	4.1.1.11.13	PAJAK GRANIT SEJENIS BLOK	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
	4.1.1.11.14	ANDESIT PECAH	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00
	4.1.1.11.15	PASIR BATU	0,00	15.067.500,00	0,00	0,00	0,00	15.067.500,00	100,00	15.067.500,00
	4.1.1.11.16	BATU APUNG	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
	4.1.1.12	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	72.000.000.000,00	72.068.843.363,00	0,00	(185.273,00)	-185.273,00	72.068.658.090,00	100,10	68.658.090,00
	4.1.1.12.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	72.000.000.000,00	72.068.843.363,00	0,00	(185.273,00)	-185.273,00	72.068.658.090,00	100,10	68.658.090,00
	4.1.1.13	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	170.000.000.000,00	174.888.057.283,83	0,00	(8.960.000,00)	-8.960.000,00	174.879.097.283,83	102,87	4.879.097.283,83
	4.1.1.13.01	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	170.000.000.000,00	174.888.057.283,83	0,00	(8.960.000,00)	-8.960.000,00	174.879.097.283,83	102,87	4.879.097.283,83
	4.1.2	**RETRIBUSI DAERAH**	**1.733.220.000,00**	**1.763.519.220,00**	**134.189.500,00**	**0,00**	**134.189.500,00**	**1.897.708.720,00**	**109,49**	**164.488.720,00**
	4.1.2.02	RETRIBUSI JASA USAHA	1.733.220.000,00	1.763.519.220,00	134.189.500,00	0,00	134.189.500,00	1.897.708.720,00	109,49	164.488.720,00
	4.1.2.02.01	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	624.220.000,00	748.629.220,00	71.262.000,00	0,00	71.262.000,00	819.891.220,00	131,35	195.671.220,00
	4.1.2.02.10	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	1.109.000.000,00	1.014.890.000,00	62.927.500,00	0,00	62.927.500,00	1.077.817.500,00	97,19	(31.182.500,00)
	4.1.4	**LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**	**2.984.995.000,00**	**4.327.730.912,00**	**541.107.553,00**	**0,00**	**541.107.553,00**	**4.868.838.465,00**	**163,11**	**1.883.843.465,00**
	4.1.4.14	KONTRIBUSI PENGUATAN MODAL	2.984.995.000,00	3.438.817.383,00	541.107.553,00	0,00	541.107.553,00	3.979.924.936,00	133,33	994.929.936,00

Lampiran 6 : Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak parkir Tahun 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
FEEDBACK PENDAPATAN ASLI DAERAH
BULAN DESEMBER 2019

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)										Sisa Lebih / (Kurang)
				Bulan Lalu			Bulan Ini			Sd Bulan Ini				
				Bruto	Netto		Bruto	Netto		Bruto	Netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4.1.10.05.01.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	599.500.000.000,00	583.631.034.922,00	583.631.034.922,00	97,36	11.355.826.867,00	11.355.826.867,00	1,89	594.986.861.789,00	594.986.861.789,00	99,26	4.513.138.211,00	0,74
1.1	4.1.10.05	PAJAK DAERAH	599.500.000.000,00	583.631.034.922,00	583.631.034.922,00	97,36	11.355.826.867,00	11.355.826.867,00	1,89	594.986.861.789,00	594.986.861.789,00	99,26	4.513.138.211,00	0,74
	4.1.1.01	PAJAK HOTEL	102.000.000.000,00	106.327.867.264,00	11.714.626.648,00		0,00	0,00	0,00	11.714.626.648,00	11.714.626.648,00	11,48	90.285.373.352,00	88,52
	4.1.1.01.02	PAJAK HOTEL BINTANG LIMA	42.000.000.000,00	43.664.952.135,00	4.782.246.248,00		0,00	0,00	0,00	4.782.246.248,00	48.447.198.383,00	115,35	(6.447.198.383,00)	(15,35)
	4.1.1.01.03	PAJAK HOTEL BINTANG EMPAT	37.000.000.000,00	40.404.368.044,00	4.601.539.219,00		0,00	0,00	0,00	4.601.539.219,00	45.005.907.263,00	121,64	(8.005.907.263,00)	(21,64)
	4.1.1.01.04	PAJAK HOTEL BINTANG TIGA	15.500.000.000,00	15.200.145.619,00	1.608.971.819,00		0,00	0,00	0,00	1.608.971.819,00	16.809.117.438,00	108,45	(1.309.117.438,00)	(8,45)
	4.1.1.01.05	PAJAK HOTEL BINTANG SATU	2.500.000.000,00	2.033.430.130,00	208.332.668,00		0,00	0,00	0,00	208.332.668,00	2.241.762.798,00	89,67	(258.237.202,00)	(10,33)
	4.1.1.01.06	PAJAK HOTEL MELATI	2.000.000.000,00	1.784.404.331,00	193.249.643,00		0,00	0,00	0,00	193.249.643,00	1.977.653.974,00	98,88	(22.346.026,00)	(1,12)
	4.1.1.01.07	PAJAK LAIN-LAIN (PEMONDOKAN, PENGINAPAN)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.01.08	PAJAK PENGINAPAN DAN RUMAH KOS	3.000.000.000,00	3.240.567.005,00	320.287.051,00		0,00	0,00	0,00	320.287.051,00	3.560.854.056,00	118,70	(560.854.056,00)	(18,70)
	4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	103.000.000.000,00	102.409.998.148,00	11.359.841.794,00		0,00	0,00	0,00	11.359.841.794,00	113.769.839.942,00	110,45	(10.769.839.942,00)	(10,45)
	4.1.1.02.02	PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN	86.000.000.000,00	85.383.442.657,00	8.939.540.349,00		0,00	0,00	0,00	8.939.540.349,00	94.322.983.006,00	109,68	(8.322.983.006,00)	(9,68)
	4.1.1.02.03	PAJAK CAFE	7.000.000.000,00	7.029.944.982,00	783.878.527,00		0,00	0,00	0,00	783.878.527,00	7.813.823.509,00	111,63	(813.823.509,00)	(11,63)
	4.1.1.02.04	PAJAK CATERING	10.000.000.000,00	9.987.610.509,00	1.636.422.918,00		0,00	0,00	0,00	1.636.422.918,00	11.624.033.427,00	116,24	(1.624.033.427,00)	(16,24)
	4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	21.000.000.000,00	20.423.364.569,00	1.720.665.392,00		0,00	0,00	0,00	1.720.665.392,00	22.144.029.761,00	105,45	(1.144.029.761,00)	(5,45)
	4.1.1.03.02	PAJAK TONTONAN FILM/BIOSKOP	11.930.000.000,00	11.461.856.060,00	967.135.487,00		0,00	0,00	0,00	967.135.487,00	12.428.991.547,00	104,18	(498.991.547,00)	(4,18)
	4.1.1.03.03	PAJAK KESENIAN/MUSIK/TARI	400.000.000,00	294.938.538,00	3.165.000,00		0,00	0,00	0,00	3.165.000,00	298.073.538,00	74,52	(101.926.462,00)	(25,48)
	4.1.1.03.05	PAJAK DISKOTIK	600.000.000,00	533.819.059,00	64.398.850,00		0,00	0,00	0,00	64.398.850,00	598.217.908,00	99,70	(1.782.092,00)	(0,30)
	4.1.1.03.06	PAJAK PAMERAN	1.200.000.000,00	700.969.347,00	31.624.839,00		0,00	0,00	0,00	31.624.839,00	732.594.186,00	61,05	(467.405.814,00)	(38,95)
	4.1.1.03.07	PAJAK KARAOKE	1.000.000.000,00	980.155.912,00	99.559.218,00		0,00	0,00	0,00	99.559.218,00	1.079.715.130,00	107,97	(79.715.130,00)	(7,97)
	4.1.1.03.08	PAJAK PERMAINAN KETANGKASAN	3.500.000.000,00	3.620.468.772,00	342.535.786,00		0,00	0,00	0,00	342.535.786,00	3.963.004.558,00	113,23	(463.004.558,00)	(13,23)
	4.1.1.03.09	PAJAK PANTI PIJAT/REFLEKSI	600.000.000,00	585.387.173,00	54.250.153,00		0,00	0,00	0,00	54.250.153,00	639.637.326,00	106,61	(39.637.326,00)	(6,61)
	4.1.1.03.10	PAJAK MANDI UAP	350.000.000,00	323.881.766,00	26.655.719,00		0,00	0,00	0,00	26.655.719,00	350.537.485,00	100,15	(537.485,00)	(0,15)
	4.1.1.03.11	PAJAK PUSAT KEBUGARAN	30.000.000,00	46.332.870,00	5.855.000,00		0,00	0,00	0,00	5.855.000,00	52.187.870,00	173,96	(22.187.870,00)	(73,96)
	4.1.1.03.12	PAJAK PERTANDINGAN OLAH RAGA	150.000.000,00	372.626.915,00	23.045.100,00		0,00	0,00	0,00	23.045.100,00	395.672.015,00	263,81	(245.672.015,00)	(163,81)
	4.1.1.03.13	PAJAK KESENIAN RAKYAT/TRADISIONAL	1.200.000.000,00	1.467.140.222,00	99.590.000,00		0,00	0,00	0,00	99.590.000,00	1.566.730.222,00	130,56	(366.730.222,00)	(30,56)
	4.1.1.03.14	PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN	40.000.000,00	35.617.736,00	2.850.240,00		0,00	0,00	0,00	2.850.240,00	38.467.976,00	96,17	(1.332.024,00)	(3,33)
	4.1.1.04	PAJAK REKLAME	9.500.000.000,00	9.317.106.676,00	1.084.328.208,00		0,00	0,00	0,00	1.084.328.208,00	10.401.434.884,00	109,49	901.434.884,00	9,49
	4.1.1.04.02	PAJAK REKLAME PAPAN/BILLBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON	8.400.000.000,00	8.250.202.763,00	1.020.085.691,00		0,00	1.020.085.691,00		9.270.288.454,00	9.270.288.454,00	110,36	870.288.454,00	10,36

Printed on SIADINDA @ Tanggal : 21 Januari 2020 - Pukul : 11:40:44 WIB

Halaman 1 dari 15

Pemerintah Kabupaten Sleman

No	Kode Rekening	Uraian	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)					%	Lebih / (Kurang)
				Bulan Lalu	Bulan Ini			Sd Bulan Ini		
					Bruto	Koreksi	Netto			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	4.1.1.04.03	PAJAK REKLAME KAIN	600.000.000,00	507.693.486,00	12.679.980,00	0,00	12.679.980,00	520.373.466,00	86,73	(79.626.534,00)
	4.1.1.04.04	PAJAK REKLAME BERJALAN	100.000.000,00	64.747.400,00	4.494.063,00	0,00	4.494.063,00	69.241.463,00	69,24	(30.758.537,00)
	4.1.1.04.06	PAJAK REKLAME SHOPSIGN	400.000.000,00	494.463.027,00	47.068.474,00	0,00	47.068.474,00	541.531.501,00	135,38	141.531.501,00
	4.1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	102.000.000.000,00	95.189.507.625,00	9.625.039.452,00	0,00	9.625.039.452,00	104.814.547.077,00	102,76	2.814.547.077,00
	4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	102.000.000.000,00	95.189.507.625,00	9.625.039.452,00	0,00	9.625.039.452,00	104.814.547.077,00	102,76	2.814.547.077,00
	4.1.1.07	PAJAK PARKIR	7.000.000.000,00	6.089.896.996,00	977.999.622,00	0,00	977.999.622,00	7.067.896.618,00	100,97	67.896.618,00
	4.1.1.07.01	PAJAK PARKIR	7.000.000.000,00	6.089.896.996,00	977.999.622,00	0,00	977.999.622,00	7.067.896.618,00	100,97	67.896.618,00
	4.1.1.08	PAJAK AIR BAWAH TANAH	3.000.000.000,00	2.953.112.942,00	304.761.374,00	0,00	304.761.374,00	3.257.874.316,00	108,60	257.874.316,00
	4.1.1.08.01	PAJAK AIR BAWAH TANAH	3.000.000.000,00	2.953.112.942,00	304.761.374,00	0,00	304.761.374,00	3.257.874.316,00	108,60	257.874.316,00
	4.1.1.11	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	8.000.000.000,00	7.530.030.976,00	586.594.250,00	0,00	586.594.250,00	8.116.625.226,00	101,46	116.625.226,00
	4.1.1.11.01	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.11.02	PAJAK BATU KAPUR	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.100.000,00)
	4.1.1.11.04	PAJAK PASIR URUG	150.000.000,00	24.376.500,00	0,00	0,00	0,00	24.376.500,00	16,25	(125.623.500,00)
	4.1.1.11.05	PAJAK SIRTU BAHAN BANGUNAN	20.000.000,00	808.500,00	0,00	0,00	0,00	808.500,00	4,04	(19.191.500,00)
	4.1.1.11.06	PAJAK SIRTU URUG	470.000.000,00	471.442.500,00	0,00	0,00	0,00	471.442.500,00	100,31	1.442.500,00
	4.1.1.11.07	PAJAK TANAH URUG	20.000.000,00	15.056.250,00	0,00	0,00	0,00	15.056.250,00	75,28	(4.943.750,00)
	4.1.1.11.08	PAJAK GRANIT SEJENIS BUBUK	20.000.000,00	962.250,00	0,00	0,00	0,00	962.250,00	4,81	(19.037.750,00)
	4.1.1.11.09	PAJAK TANAH LIAT	1.000.000,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,29	(997.074,00)
	4.1.1.11.10	PAJAK BATU KALI	200.000.000,00	166.274.000,00	11.523.000,00	0,00	11.523.000,00	177.797.000,00	88,90	(22.203.000,00)
	4.1.1.11.11	PAJAK BANTAK/KERAKAL SUNGAI	800.000.000,00	1.104.808.250,00	154.692.500,00	0,00	154.692.500,00	1.259.500.750,00	157,44	459.500.750,00
	4.1.1.11.12	PAJAK PASIR BAHAN BANGUNAN/PASANG	6.310.000.000,00	5.730.633.800,00	420.180.000,00	0,00	420.180.000,00	6.150.813.800,00	97,48	(159.186.200,00)
	4.1.1.11.13	PAJAK GRANIT SEJENIS BLOK	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(750.000,00)
	4.1.1.11.14	ANDESIT PECAH	50.000,00	15.645.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	15.810.000,00	31.620,00	15.760.000,00
	4.1.1.11.15	PASIR BATU	100.000,00	21.000,00	33.750,00	0,00	33.750,00	54.750,00	54,75	(45.250,00)
	4.1.1.12	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	74.000.000.000,00	76.218.814.537,00	1.497.787.361,00	(1.171.649.367,00)	326.137.994,00	76.544.952.531,00	103,44	2.544.952.531,00
	4.1.1.12.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	74.000.000.000,00	76.218.814.537,00	1.497.787.361,00	(1.171.649.367,00)	326.137.994,00	76.544.952.531,00	103,44	2.544.952.531,00
	4.1.1.13	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	170.000.000.000,00	162.059.795.444,00	24.179.348.567,00	(264.177.500,00)	23.915.171.067,00	185.974.966.511,00	109,40	15.974.966.511,00
	4.1.1.13.01	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	170.000.000.000,00	162.059.795.444,00	24.179.348.567,00	(264.177.500,00)	23.915.171.067,00	185.974.966.511,00	109,40	15.974.966.511,00
	4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	1.768.560.000,00	2.120.732.408,00	199.194.120,00	0,00	199.194.120,00	2.319.926.528,00	131,18	551.366.528,00
	4.1.2.02	RETRIBUSI JASA USAHA	1.768.560.000,00	2.120.732.408,00	199.194.120,00	0,00	199.194.120,00	2.319.926.528,00	131,18	551.366.528,00
	4.1.2.02.01	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	595.060.000,00	1.048.810.808,00	44.564.120,00	0,00	44.564.120,00	1.093.374.928,00	183,74	498.314.928,00
	4.1.2.02.10	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	1.173.500.000,00	1.071.921.600,00	154.630.000,00	0,00	154.630.000,00	1.226.551.600,00	104,52	53.051.600,00
	4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	7.347.056.140,00	6.203.699.695,40	149.693.582,00	1.170.808.727,00	1.620.502.309,00	7.824.202.005,40	106,49	477.145.864,40
	4.1.4.07	PENDAPATAN DENDA PAJAK	3.011.450.000,00	2.479.708.626,40	77.181.897,00	1.170.808.727,00	1.247.990.624,00	3.727.699.250,40	123,78	716.249.250,40
	4.1.4.07.01	PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL	240.000.000,00	1.052.246.948,00	20.751.199,00	0,00	20.751.199,00	1.072.998.147,00	447,08	832.998.147,00

Lampiran 7 : Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Jenis Pajak	Tahun 2014 (Rp) A	Tahun 2015 (Rp) B	Pertumbuhan Pajak Tahun 2015 (B-A)÷A
Pajak Hotel	49.800.597.181	52.305.963.907,43	5,03%
Pajak Restoran	27.979.616.224	39.132.497.134,23	39,86%
Pajak Hiburan	5.652.846.661	8.688.347.301,17	53,70%
Pajak Reklame	11.367.611.231	9.245.264.672,50	-18,67%
Pajak Parkir	1.265.723.054	1.659.044.300	31,07%

Pajak Reklame dan Pajak parkir Tahun 2015-2019

Jenis Pajak	Tahun 2015 (Rp) A	Tahun 2016 (Rp) B	Pertumbuhan Pajak Tahun 2016 (B-A)÷*A*
Pajak Hotel	52.305.963.907,43	67.278.001.146,89	28,62%
Pajak Restoran	39.132.497.134,23	51.190.737.213,24	30,81%
Pajak Hiburan	8.688.347.301,17	13.503.081.110,38	55,42%
Pajak Reklame	9.245.264.672,50	9.393.637.030,76	1,60%
Pajak Parkir	1.659.044.300	3.111.294.730	87,54%

Jenis Pajak	Tahun 2016 (Rp) A	Tahun 2017 (Rp) B	Pertumbuhan Pajak Tahun 2017 (B-A)÷A
Pajak Hotel	67.278.001.146,89	85.153.727.058,73	26,57%
Pajak Restoran	51.190.737.213,24	69.601.435.810	35,96%
Pajak Hiburan	13.503.081.110,38	17.310.424.630,56	28,20%
Pajak Reklame	9.393.637.030,76	9.560.323.879	1,77%
Pajak Parkir	3.111.294.730	5.198.087.260	67,07%

Jenis Pajak	Tahun 2017 (Rp) A	Tahun 2018 (Rp) B	Pertumbuhan Pajak Tahun 2018 (B-A)÷A
Pajak Hotel	85.153.727.058,73	88.812.020.104	4,30%
Pajak Restoran	69.601.435.810	83.557.039.692	20,05%
Pajak Hiburan	17.310.424.630,56	18.365.802.066	6,10%
Pajak Reklame	9.560.323.879	8.826.304.151	-7,68%
Pajak Parkir	5.198.087.260	5.285.107.546	1,67%

Jenis Pajak	Tahun 2018 (Rp) A	Tahun 2019 (Rp) B	Pertumbuhan Pajak Tahun 2019 (B-A)÷A
Pajak Hotel	88.812.020.104	118.042.493.912	32,91%
Pajak Restoran	83.557.039.692	113.760.839.942	36,15%
Pajak Hiburan	18.365.802.066	22.144.029.761	20,57%
Pajak Reklame	8.826.304.151	10.401.434.884	17,85%
Pajak Parkir	5.285.107.546	7.067.896.618	33,73%

Lampiran 8 : Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB Dalam Juta Rupiah (Rp)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita $\frac{\text{Tahun berjalan-Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun Sebelumnya}}$
2014	30.912.238,7	-
2015	33.826.505,4	9,43%
2016	36.932.843,2	9,18%
2017	40.047.863,6	8,43%
2018	43.793.243,6	9,35%
2019	47.580.784.0	8,65%

Lampiran 9 : Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak parkir Tahun 2015-2019

Jenis Pajak	Sub Pajak Daerah (Rp) A	Total Pajak Daerah (Rp) B	Kontribusi Tahun 2015 (A÷B)×100%
Pajak Hotel	52.305.963.907,43	373.137.768.070,80	14,02%
Pajak Restoran	39.132.497.134,23	373.137.768.070,80	10,49%
Pajak Hiburan	8.688.347.301,17	373.137.768.070,80	2,33%
Pajak Reklame	9.245.264.672,50	373.137.768.070,80	2,48%
Pajak Parkir	1.659.044.300	373.137.768.070,80	0,44%

Jenis Pajak	Sub Pajak Daerah (Rp) A	Total Pajak Daerah (Rp) B	Kontribusi Tahun 2016 (A÷B)×100%
Pajak Hotel	67.278.001.146,89	410.456.574.359,56	16,39%
Pajak Restoran	51.190.737.213,24	410.456.574.359,56	12,47%
Pajak Hiburan	13.503.081.110,38	410.456.574.359,56	3,29%
Pajak Reklame	9.393.637.030,76	410.456.574.359,56	2,29%
Pajak Parkir	3.111.294.730	410.456.574.359,56	0,76%

Jenis Pajak	Sub Pajak Daerah (Rp) A	Sub Pajak Daerah (Rp) A	Kontribusi Tahun 2017 (A÷B)×100%
Pajak Hotel	85.153.727.058,73	528.440.988.318,18	16,11%
Pajak Restoran	69.601.435.810	528.440.988.318,18	13,17%
Pajak Hiburan	17.310.424.630,56	528.440.988.318,18	3,28%
Pajak Reklame	9.560.323.879	528.440.988.318,18	1,81%
Pajak Parkir	5.198.087.260	528.440.988.318,18	0,98%

Jenis Pajak	Sub Pajak Daerah (Rp) A	Sub Pajak Daerah (Rp) A	Kontribusi Tahun 2018 (A÷B)×100%
Pajak Hotel	88.812.020.104	551.250.321.184,83	16,11%
Pajak Restoran	83.557.039.692	551.250.321.184,83	15,16%
Pajak Hiburan	18.365.802.066	551.250.321.184,83	3,33%
Pajak Reklame	8.826.304.151	551.250.321.184,83	1,60%
Pajak Parkir	5.285.107.546	551.250.321.184,83	0,96%

Jenis Pajak	Sub Pajak Daerah (Rp) A	Sub Pajak Daerah (Rp) A	Kontribusi Tahun 2019 (A÷B)×100%
Pajak Hotel	118.042.493.912	650.125.660.778	18,16%
Pajak Restoran	113.760.839.942	650.125.660.778	17,50%
Pajak Hiburan	22.144.029.761	650.125.660.778	3,41%
Pajak Reklame	10.401.434.884	650.125.660.778	1,60%
Pajak Parkir	7.067.896.618	650.125.660.778	1,09%

Lampiran 10 : Transkip Wawancara

Hari dan Tanggal : Senin, 15 Maret 2021

Waktu : 09.00 – 10.00

Narasumber : Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

1. Apa saja hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir ?

 Yang mempengaruhi keberhasilan realisasi penerimaan dalam pemungutan pajak daerah pertama dari regulasi, kemudian supervisi dari pemerintah pusat melalui KPK mensupervisi terkait optimalisasi pendapatan PAD khususnya pajak daerah itu efeknya sangat luar biasa. Kemudian disamping itu mereka mendorong dari sisi administrasi, kemudahan pelayanan dan sebagainya kita mengikuti supervisi dari KPK tersebut.

2. Faktor—faktor yang memperngaruhi pertumbuhan pajak daerah itu apa saja bu ?

 Dikarenakan pelayana yang mudah dan sebagainya disamping itu kita juga aktif melakukan pemantauan dan pemeriksaan itu kan juga mendorong pertumbuhan pajak daerah. Beda ya kalo tidak dikawal dipantau wajib pajak cenderungnya mengurangi atau merendahkan omset kan seperti itu. Kalo kita pantau kan otomatis

mereka menjadi perhatian bahwa itu ada kewajiban kas negara yang melekat, misalnya hotel sudah membuat tarif sekian jelas 10% nya kan itu punya kas negara. Kalo kita pantau atau kita kawal itu menjadi perhatian mereka. Sebelum covid pada akhir tahun 2019 kita memasang alat perekam transaksi online dengan sampling dikarenakan tidak bisa secara serentak terutama yang bisa kita pasang hanya yang self assesment dan itu signifikan sekali penerimaan pajak. Pelayanan itu yang utama, kita selalu meningkatkan pelayanan kemudahan-kemudahan kerja sama dengan bank kita selalu evaluasi sehingga memudahkan wajib pajak.

3. Bagaimana cara BKAD Kabupaten Sleman dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir ?

Contohnya sosialisasi, sosialisasikan kita tidak serta merta sosialisasi per jenis pajak salah satu untuk mengefisiensikan biaya itu. Kalo sekarang dengan mengoptimalkan teknologi itu efeknya luar biasa karena dengan efek dari teknologi itu penerimaan jadi meningkat, contohnya kita pasang alat perekam. Alat perekam ini memang ada biayanya, tetapi efek dari dipasangnya alat perekam itu wajib pajak tidak bisa mereka-mereka omset sehingga wajib pajak melapor sesuai dengan yang direkam dengan alat itu, efeknya

jumlah penerimaan pajaknya meningkat. Karena di pengelolaan pajak Kabupaten Sleman dibuat seperti siklus ban berjalan.

4. Bagaimana cara kerja dari siklus ben berjalan dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Sleman ?

 Tahapan pengelolaan pajaknya hampir semua sama setelah pendaftara, pendataan kemudian penetapan. Sehingga di struktur organisasi dibuat juga seperti ban berjalan, tidak kemudian ada bagian yang khusus mengelola pajak walaupun di daerah lain ada bagian khusus yang mengelola pajak. Sleman justru di kelembagaannya lebih efektif seperti itu, karena penanganan proses pajak itu hampir sama seperti pendaftaran, pendataan kemudian penetapan. Sehingga secara kelembagaan dalam pengelolaan pajak dibuat seperti ban berjalan dalam untuk mengelola pajak tidak per jenis pajak.

5. Semisal wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir ada yang tidak sesuai tarif yang dikenakan bagaimana ya bu?

 Dalam melakukan pemungutan pajak daerah ada petugas pemeriksaan, nanti dengan pemeriksaan baik prosedur sederhana, pemeriksaan lengkap maka akan ditemukan pajak yang seharusnya dibayar, kurang pajaknya akan keliatan dan akan dikenakan sanksi karena dia tidak membayar sesuai tarif dan tepat waktu .

6. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 ini bu, peningkatan dari jumlah hotel, restoran, tempat hiburan, reklame dan lahan parkir yang mana lebih banyak mengalami peningkatan baik dari jumlah maupun pertumbuhan penerimaan pajaknya ?

 Beberapa tahun belakangan ini jumlah restoran yang paling banyak meningkat mas, kan untuk mendirikan restoran modal yang dibutuhkan tidak sebanyak modal dari mendirikan hotel. Makanya restoran lebih banyak, sehingga pertumbuhan penerimaan pajak restoran cenderung juga meningkat setiap tahunnya.

7. Untuk tahun 2015-2019 apakah terjadi penurunan dari penerimaan pajak dan apakah ada yang tidak mencapai target yang telah direncanaka bu ?

 Kebetulan ada, yaitu dari sektor pajak reklame penerimaan dari pajak reklame hanya sekitar 90% saja dari tareget yang ditetapkan mas. Sedangkan untuk jenis pajak yang tidak mencapau target ada beberapa jenis pajak saja yang tidak mencapai targetnya mas.